

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Penetapan Nomor 53 /Pdt.P /2022 /PA.Jr)**

SKRIPSI



Oleh:

Muchammad Saifuddin

NIM : 204102010033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Penetapan Nomor 53 /Pdt.P /2022 /PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Muchammad Saifuddin

NIM :204102010033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Penetapan Nomor 53 /Pdt.P /2022 /PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muchammad Saifuddin
NIM :204102010033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Penetapan Nomor 53 /Pdt.P /2022 /PA.Jr)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jum'at
Tanggal: 03 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmadio, M.E.I.
NIP. 197604012003121005

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP.198801112020122006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S. At-Tahrim:6) ¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. At-Tahrim Ayat 6”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 560.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur “Alhamdulillah” peneliti panjatkan atas segala nikmat yang tiada hentinya Allah Subhanahu Wata’ala berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan dengan penuh rasa syukur dan bangga peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Penyemangat hidup dan pintu surga yang Peneliti sangat cintai yaitu kedua orang tua peneliti Bapak Su’udi dan Ibu Wiwin Sundari, yang dengan jerih payahnya memberikan dukungan materil, serta selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, nasihatnya, dan do’a yang tiada hentinya dilantunkan tanpa diminta. Semoga dengan diperolehnya gelar sarjana ini diharapkan dapat menghadirkan senyuman, meskipun hal ini masih tidak akan bisa membalas segala hal yang diberikannya mulai peneliti didalam kandungan sampai saat ini, akan tetapi semoga Allah Subhanahu Wata’ala yang membalas segala hal yang diberikan kepada peneliti dengan balasan yang sebaik-baiknya yaitu surganya;
2. Nenek peneliti Hj. Hasanatun yang selalu memberikan dukungan materil dan do’anya yang tiada hentinya dilantunkan disetiap kali beliau selesai sholat;
3. Keluarga besar yang juga memberikan semangat, dukungan, dan kehangatan sebagai tempat pulang ternyaman yang membuat peneliti selalu ingin pulang dikala jauh dari rumah;

4. Para guru-guru peneliti mulai dari jenjang TK Dharmawanita, SDN 01 Kunir Lor, SMPN 01 Kunir, SMAN 01 Kunir, yang sangat berjasa bagi peneliti sehingga dapat mewujudkan impian peneliti belajar sampai ditingkat jenjang yang lebih tinggi;
5. Para guru-guru mengaji peneliti yang sangat berjasa dalam mengajarkan ilmu agama Islam;
6. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
7. Para teman seperjuangan kelas hukum keluarga 2 diangkatan 2020 yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal masih menjadi mahasiswa baru sampai detik ini;
8. Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya Bupati dan wakil bupati masa jabatan 2018-2023 yaitu Bapak Bupati Dr.H. Thoriqul Haq, S.Ag., M.ML dan Ibu Wakil Bupati Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si. beserta Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang membuat program beasiswa bagi anak-anak di Kabupaten Lumajang yang mempunyai mimpi untuk kuliah yang keterbatasan biaya, sehingga anak-anak tersebut dan dalam hal ini termasuk peneliti bisa mewujudkan mimpinya dengan program beasiswa tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Ucapan syukur “Alhamdulillah” senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Sholawat dan salam selalu peneliti istiqomahkan kepada manusia termulia yang Allah Subhanahu Wata’ala ciptakan sebagai suri tauladan atau role model bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan syafaat beliau Shalallahu Alaihi Wassalam yang kita harapkan kelak pada hari kiamat.

Berbicara nikmat yang Allah SubhanahuWata’ala berikan kepada peneliti, sebagian dari nikmatnya itu peneliti diberikan kesempatan mengenyam pendidikan dijenjang perguruan tinggi ini, dan penelitipun diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil DiLuar Nikah (Studi Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA/Jr)”** sebagai tugas terakhir dalam menempuh masa perkuliahan yang tujuannya memperoleh suatu gelar sarjana hukum strata 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dapat terselesaikannya skripsi Peneliti tidaklah terlepas dari pihak-pihak yang erat kaitannya dengan keberhasilan dan suksesnya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan ini Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga;
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
9. Para Karyawan Fakultas Syariah bahkan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 26 November 2023

Muchammad Saifuddin
NIM. 204102010033

ABSTRAK

Muchammad Saifuddin, 2023: *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 53 /Pdt.P /2022 /PA.Jr).*

Kata kunci: dispensasi kawin anak dibawah umur, hamil di luar nikah.

Dispensasi kawin anak di bawah umur merupakan fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan, karena merupakan sebuah penyelewengan terhadap pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan Undang-Undang tersebut teradap batasan usia dipebolehkannya melangsungkan pernikahan, malah justru mengakibatkan pernikahan dini di Indonesia meningkat pesat dan masif. Peningkatan pernikahan dini juga dirasakan di Kabupaten Jember yang mana angka pernikahan dini setelah perubahan tersebut meningkat, yakni di Pengadilan Agama Jember tahun 2020 memutus 1.442 perkara, tahun 2021 memutus 1.379, tahun 2022 memutus 1.364. Dari peningkatan perkara itulah membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 dengan mengangkat judul “dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah (studi penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.)”.

Fokus penelitian pada penelitian peneliti yakni 1) Bagaimana duduk perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: 1) duduk perkara penetapan Nomor 53 /Pdt.P /2022 /PA.jr karena dilatarbelakangi anak dari Para Pemohon yang telah hamil di luar nikah dan penolakan KUA Kecamatan Arjasa atas permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak perempuannya. 2) dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) pertimbangan diantaranya 1) pertimbangan alasan-alasan yang diperoleh dari Para Pemohon dan kedua calon suami istri dalam persidangan dan dari surat permohonan. 2) pertimbangan bukti-bukti yaitu berupa bukti surat yang dijadikan Para Pemohon sebagai penguat alasan-alasan tersebut. 3) pertimbangan hukum, majelis hakim menggunakan 2 (dua) sudut pandang hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
SKRIPSI	i
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM	ii
SKRIPSI	ii
SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	38
1. Dispensasi Kawin	38
2. Batasan Usia Dewasa	46

3. Perkawinan Hamil	51
4. Pertimbangan Hakim.....	58
BAB III.....	61
METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B. Sumber Bahan Penelitian	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Teknik Analisis Data.....	66
E. Keabsahan Data.....	67
BAB IV	69
HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2022	69
B. Duduk Perkara Dalam Penetapan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr ...	73
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.....	76
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr	
B. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang diikat dengan akad yang kuat (*mittsaqan ghalidzan*) antara pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wata'ala yang nantinya halal baginya melakukan hubungan suami istri.² Perkawinan disebut diikat dengan akad yang sangat kuat karena akad dalam perkawinan penuh keistimewaan diantara akad-akad yang lainnya dikarenakan setelah dilangsungkannya akad perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang mempunyai tanggung jawab besar dan pengaruh besar pada kelangsungan hidup kedepannya, karena setelah terjadinya akad perkawinan akibat hukum yang ditimbulkan bukan hanya sekedar diterima oleh pasangan suami istri yang bersangkutan, melainkan akan berpengaruh kepada keturunannya, orang tua, dan dua keluarga besarnya.

Pernikahan dikenal oleh setiap umat manusia sebagai suatu ibadah yang didalamnya mengandung banyak nilai-nilai ibadah yang memperoleh pahala-pahala seperti berhubungan biologis suami-istri, mencari nafkah untuk keluarga, mendidik istri dan anak kejalan yang benar, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang dilakukan pasangan suami istri asalkan diniatkan untuk keluarganya banyak bernilai ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu, hal ini yang menjadikannya berbeda dibandingkan dengan ibadah yang lainya seperti

² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

halnya sholat, haji, zakat yang mempunyai waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dari banyaknya keistimewaan dan kenikmatan dalam perkawinan, membuat setiap manusia yang sudah beranjak dewasa mendambakan untuk bisa segera sampai pada titik hubungan pernikahan, maka dari itulah didalam perkawinan sendiri terdapat fenomena yang sudah lama terjadi, dimana saat ini anak-anak dibawah umur pun sudah memiliki keinginan untuk menikah.

Secara umum tujuan seseorang ingin menikah karena mempunyai angan-angan bahwa kehidupan rumah tangga itu penuh kebahagiaan yang menyelimutinya, serta berkeinginan di kehidupan rumah tangganya bisa menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah.³ Akan tetapi dari angan-angan dan keinginan itu tidak dibarengi dengan persiapan dan bekal yang matang untuk bisa mewujudkan tujuannya menikah, karena sesungguhnya untuk dapat bisa mewujudkan tujuannya sangat perlu kesiapan yang matang dari kedua calon mempelai suami dan istri yang akan menikah misalnya persiapan fisik, finansial, sosial, dan psikologisnya.⁴

Dalam hal mempersiapkan kematangan pasangan calon suami istri pemerintah sudah berupaya dengan membatasi usia diperbolehkannya untuk menikah, hal tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana usia perkawinan bagi perempuan dan laki-

³Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁴Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019).
115. diakses pada <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

laki dibatasi menjadi 19 tahun.⁵Karena usia calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan sangat menentukan kematangan dan kesiapan dalam membina hubungan dalam perkawinan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun terdapat aturan pembatasan usia dibolehkannya menikah terdapat penyimpangan dimasyarakat. Oleh karena itu, dari penyimpangan yang terjadi dimasyarakat terhadap ketentuan usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberi jalan alternatif bagi pelaku penyimpangan tersebut dengan diwakili oleh orang tuanya baik itu dari kedua calon suami atau istri bisa membuat pegajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama disertai dengan memberikan suatu alasan-alasan yang mendesak serta bukti-bukti pendukungnya yang dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan.⁶

Melihat fenomena dispensasi kawin yang terjadi dalam pernikahan yang ada di masyarakat Indonesia membuat peneliti berkaca pada pengertian pernikahan itu sendiri, memang pernikahan bukan sekedar ikatan lahiriah, tapi juga ikatan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, memang benar diperlukan persiapan yang matang terlebih dahulu bagi setiap orang yang hendak menikah. Pada aspek inilah perhatian ekstra dan peran antara pemerintah dan orang tua patut diberikan kepada anak-anak dengan alasannya apapun yang akan melangsungkan perkawinan.

⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Fenomena dispensasi kawin ini meningkat setiap tahunnya tidak dapat dipungkiri karena perubahan batasan usia yang semula pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi calon mempelai wanita adalah 16 tahun dan calon mempelai pria adalah 19 tahun, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun batasan usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan bagi kedua calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria. Perubahan dengan tujuan awalnya sebagai upaya pemerintah untuk menekan peningkatan pernikahan dini justru menjadi *blunder* yang membuat permohonan dispensasi kawin terus mengalami peningkatan setelah perubahan tersebut.

Peningkatan fenomena dispensasi kawin tersebut juga dirasakan di Kabupaten Jember yang mana pada periode tahun 2022 Pengadilan Agama Jember telah memutus 1.364 perkara dari 1.355 perkara dispensasi kawin yang masuk,⁷ meskipun jika melihat perkara dispensasi kawin pada dua tahun kebelakang yang masuk ke Pengadilan Agama Jember periode tahun 2022 ini mengalami penurunan. Sementara itu, sesuai data pada tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama Jember telah memutus sebesar 1.442 perkara dari 1.461 perkara dispensasi kawin yang masuk,⁸ sedangkan pada tahun 2021

⁷Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2022), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

⁸Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2020), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

Pengadilan Agama Jember memutus 1.379 perkara dari 1.417 perkara dispensasi kawin yang masuk.⁹

Meskipun pada periode tahun 2022 perkara dispensasi kawin di Kabupaten Jember mengalami penurunan dibandingkan dari dua tahun ke belakang, akan tetapi angka tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan, dikarenakan sebelum mengalami perubahan pada peraturan perundang-undangan tersebut, permohonan perkara dispensasi kawin di Kabupaten Jember relatif lebih rendah yang mana bahwa pada tahun 2017 tercatat hanya 111 perkara dispensasi kawin yang diputus serta pada tahun 2018 tercatat hanya 132 perkara yang diputus dan pada tahun 2019 tercatat hanya 332 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember.¹⁰ Melihat dari perbandingan jumlah perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, bahwasannya tidak bisa dipungkiri atas perubahan tersebut sangatlah berdampak terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Jember.

Motif utama dari pengajuan permohonan dalam perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 tersebut karena persoalan percintaan, hal ini menunjukkan hubungan percintaan pada tingkatan anak dibawah umur sangat masif dan terkesan tidak wajar. Akibat hubungan percintaan yang masif dan terkesan tidak wajar tersebut terdapat kasus pembunuhan seorang wanita yang

⁹Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2021), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

¹⁰ Ivana, "Hampir Seribu Anak di Jember Menikah Usia Dini", Radar Jember. Oktober 15, 2021. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791108001/hampir-seribu-anak-di-jember-menikah-usia-dini>. diakses pada tanggal 24 Desember 2023

sedang hamil tanpa status pernikahan pada tahun 2022 yang dialami oleh warga Kecamatan Kencong yang menjadi bukti ketidakwajaran hubungan percintaan di tingkatan anak usia dibawah umur. Sementara itu selain motif percintaan, juga terdapat motif lain seperti halnya karena ekonomi, putusnya pendidikan dari salah satu calon pasangan suami istri yang kemudian memilih untuk menikah.¹¹

Dari banyaknya pengajuan dispensasi nikah tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat pengajuan dengan alasan karena telah lebih dulu hamil di luar nikah, perihal problematika tersebut pemerintah telah memberikan kelonggaran izin bagi calon suami istri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena telah hamil di luar nikah untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyinya sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggulebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹²

Meskipun pemerintah telah memberi kelonggaran melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus bagi pasangan yang masih

¹¹Safitri, "Tahun 2022 Dispensasi Nikah Di Jember Tembus 1.364 Perkara". RadarJember.Id. Januari 21, 2023. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123629/tahun-2022-dispensasi-nikah-di-jember-tembus-1364-perkaradiakses> pada tanggal 22 Oktober 2023.

¹²Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

berusia di bawah umur yang hendak menikah dikarenakan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga hamil di luar pernikahan yang sah agar dapat melangsungkan perkawinan, Namun, tidak berarti setiap permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan, dikarenakan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, jika setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap permohonan tersebut yang kemudian dengan segala pertimbangan-pertimbangan terdapat kemungkinan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Terlihat dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan pasangan calon suami istri yang masih berusia di bawah umur untuk bisa melangsungkan perkawinan melalui jalan alternatif pemberian izin dispensasi kawin yang dipergunakan sebagai syarat kelengkapan perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat tingginya dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Jember membuat peneliti prihatin akan masa depan anak-anak. Pernikahan dini merupakan menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stunting, kematian ibu dan bayi.¹³ Hal ini dibuktikan dari beredarnya berita yang sesuai dengan data dan fakta dilapangan yang dialami oleh seorang wanita berasal dari Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang berinisial BL, korban dari

¹³Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta:Divya Press, 2019). 75, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

pernikahan dini yang mana menikah pada usia 16 tahun dan harus merawat anaknya sendiri dengan bantuan orang tuanya serta anaknya mengalami kekurangan gizi dan gagal tumbuh (*stunting*).¹⁴ Dari kasus tersebut membuka mata kita bahwa hal yang dialami saudari BL sangat berkaitan dengan kematangan dan kesiapan usia perkawinan, karena hal ini berkaitan juga dengan kesiapan seorang wanita pada saat dalam kondisi hamil sampai melahirkan, pengasuhan terhadap anak, kesiapan mentalnya dan kesiapan dari organ reproduksinya yang masih tidak siap.¹⁵

Peneliti mendapatkan bukti adanya pernikahan dibawah umur yang dimohonkan penetapan dispensasi kawinnya dengan alasan karena telah hamil di luar pernikahan sah ke Pengadilan Agama Jember pada periode tahun 2022 yang dibuktikan dengan adanya salah satu perkara yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Jember dengan terbitnya penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya calon mempelai wanita bernama Siti Munawaroh binti Buji, lahir di Jember, 10 Oktober 2004, berusia 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Dusun Padasan RT.004 RW.003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, dengan calon mempelai pria bernama Ahmad Mansyur bin Mistari, lahir di Jember, 01 Juli 1991, berusia 30 tahun, agama Islam,

¹⁴Petrus Riski, "Lagi, Kawin Anak Picu Tingginya Tingginya Anak Stunting di Jember", Voa Indonesia, April 29, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/lagi-kawin-anak-picu-tingginya-anak-stunting-di-jember/7071414.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 .

¹⁵Yusuf Alaihis Salam, "Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 8.

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Karang Sirih RT.005 RW.001 Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Kemudian akan melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan secara sah dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa.¹⁶ Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dikarenakan anak para pemohon usianya masih kurang karena baru berusia 17 tahun 3 bulan (10 Oktober 2004), sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa dengan Nomor B-01/Kua.13.32.14/Pw.01/1/2022. Sehubungan dengan ditolaknya pengajuan melangsungkan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, maka agar bisa melangsungkan pernikahan tersebut Para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jember dikarenakan dari penetapan dispensasi kawin itulah para pemohon nantinya dapat melangsungkan rencana pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa.

Bahwasanya penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr menerangkan pernikahan tersebut dilihat dari nilai hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratannya yang lainya sudah terpenuhi hanya saja terkendala persyaratan usia anak pemohon yang usianya kurang dari 19 tahun. Pernikahan itu sangat mendesak karena harus sesegera mungkin untuk dilangsungkan karena kedua calon mempelai telah bertunangan sekitar 1 bulan dan pernah berhubungan biologis sebelumnya

¹⁶Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

sehingga mengakibatkan calon mempelai wanita hamil 4 bulan. Serta Para Pemohon khawatir jika tidak segera untuk dinikahkan kedua calon suami istri tersebut ditakutkan dapat terjerumus pada perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh syariat Islam.¹⁷

Maka dari itu, peneliti tertarik dan termotivasi untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan telah hamil di luar pernikahan sah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. Dengan ini peneliti mengangkat judul skripsi **“Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini dengan berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas adalah:

1. Bagaimana duduk perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr?

¹⁷Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr).” ini dilatar belakangi karena keingintahuan peneliti terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan dispensasi kawin karena alasan hamil di luar nikah pada perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. Peneliti berharap penelitian yang dilatar belakangi oleh keingintahuan peneliti dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dengan ini manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Besar harapan Peneliti terhadap penelitiannya ini agar bisa memberikan kontribusi secara teoritis dalam hal,

- a. Memberikan wawasan dan kontribusi secara teoritis bagi lembaga Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama yang ada di seluruh

wilayah Republik Indonesia, serta bagi para hakim yang ada di Pengadilan Agama yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai lembaga penegak hukum dalam lingkup keperdataan Islam.

- b. Memberikan kontribusi sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan yang mencakup permasalahan dispensasi kawin bagi anak yang masih dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Besar harapan Peneliti terhadap penelitiannya ini agar memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi secara praktis bagi,

a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat umum terkait dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim

Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur yang dalam kondisi hamil di luar pernikahan yang sah.

b. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian yang dihasilkan oleh Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya Pengadilan Agama Jember sebagai sumber referensi dan kontribusi sebagai pengingat akan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai lembaga penegak hukum dalam lingkup keperdataan Islam.

- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Besar harapan Peneliti terhadap penelitiannya ini agar dapat memberikan manfaat bagi para akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai bahan referensi dan rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan yang mencakup permasalahan dispensasi kawin bagi anak-anak yang masih berusia di bawah umur.

- d. Bagi Peneliti

Menurut Peneliti penelitiannya ini sangat bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang baru, dan secara ilmiah penelitian ini merupakan pengalaman penelitian ilmiah peneliti dalam menambah wawasan baru dan mengobati rasa keingintahuan penulis terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

E. Definisi Istilah

Berikut terdapat beberapa definisi istilah oleh Peneliti dirasa sangat perlu untuk dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini karena untuk meminimalisir kekawatiran peneliti akan terjadinya salah pemahaman oleh

pembaca dalam memahami beberapa istilah-istilah yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini.¹⁸ Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa definisi istilah yang digunakan yaitu diantaranya:

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan istilah dalam ruang lingkup perkawinan yang terdiri dari dua kata yaitu *dispensasi* dan *kawin*. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yang *pertama* yaitu dispensasi diartikan sebagai pengecualian terhadap aturan yang sifatnya umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus atau diartikan sebagai pemberian izin pembebasan terhadap suatu kewajiban atau larangan. *Kedua* adalah dispensasi diartikan sebagai suatu langkah yang bermuatan solusi yang dilandasi dengan suatu hukum dengan artian bahwa suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak lagi berlaku untuk suatu keadaan yang sifatnya sangatlah khusus.¹⁹ Sementara itu dispensasi menurut Kamus Hukum diartikan sebagai suatu tindakan dengan mengecualikan terhadap suatu ketentuan dan aturan hukum yang seharusnya berlaku secara formil.²⁰ Sedangkan kawin atau perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan lahir batin yang diikat dengan akad yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*) antara pria dan

¹⁸Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, 359.<https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2023).

²⁰Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2022), 143.

wanita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wata'ala yang nantinya halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri.²¹ Jadi dispensasi kawin merupakan suatu langkah solutif Pengadilan Agama dengan pemberian izin yang diperuntukan bagi calon pasangan suami istri yang berkeinginan melangsungkan perkawinan dikarenakan terhalang oleh usia yang belum memenuhi usia diperbolehkannya untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu faktor terpenting dalam proses beracara di Pengadilan yang memuat nilai keadilan dan kepastian hukum dari putusan Majelis Hakim tersebut dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim adalah tahapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan suatu keadilan dan kepastian hukum dari suatu perkara dengan melihat fakta-fakta hukum yang terlihat pada proses persidangan berlangsung dengan tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

3. Hamil di luar Nikah

Hamil di luar nikah merupakan perempuan dalam kondisi hamil yang diakibatkan hubungan biologis dengan lawan jenisnya yang dilakukan di luar perkawinan yang sah.

²¹Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²²Hadi Saputra, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tkn)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 2.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau kabupaten, dan kota madya yang wilayah hukumnya meliputi daerah kedudukannya dengan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat deskripsi singkat alur dalam skripsi yang diawali oleh bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dalam penulisan kerangka sistematika pembahasan menggunakan format penulisan yang berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti format penulisan daftar isi. Dalam menyusun suatu skripsi terdapat lima Bab yang mana dalam masing-masing bab terdapat Subbab yang sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam menentukan pembahasan penelitian ini.²⁴ Maka dari itu dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa “**PENDAHULUAN**” yang membahas gambaran keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang dari suatu penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²³Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 26-29.

²⁴Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

Bab II berupa “**KAJIAN PUSTAKA**” yang berisi pembahasan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr)”.

Bab III berupa “**METODE PENELITIAN**” yang membahas gambaran umum dari penelitian yang dilakukan Peneliti, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV yang menyajikan “**HASIL DAN PEMBAHASAN**” yang mencakup keseluruhan penelitian secara umum seperti objek penelitian, serta jawaban dari fokus penelitian yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti dalam hal ini meliputi duduk perkara dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Bab V berupa “**PENUTUP**” yang menyajikan kesimpulan dan saran dari peneliti dari penelitian yang dilakukan, dengan tujuan untuk mempermudah mendapat gambaran dalam memahami hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang terdapat pada penelitian ini ada dua poin pembahasan yakni penelitian terdahulu dan kajian teori yang tujuannya guna memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kajian pustaka dapat mengambil dari beberapa ragam sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya.²⁵ Kajian pustaka dimaksud guna membuka pandangan dan pemahaman pembahasan terkait yang akan diteliti dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, serta diharapkan tidak meniru dan menjiplak penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini perihal dispensasi kawin dengan alasan karena diakibatkan hamil di luar nikah yang sejauh ini sudah banyak dilakukan, penelitian sebelumnya yang peneliti temukan menggambarkan bahwa penelitian ini akan sedikit memberi kemudahan bagi peneliti karena memiliki banyak sumber rujukan yang dapat menambah wawasan dan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang Peneliti akan teliti. Dengan demikian dari banyaknya penelitian yang sudah ada, Peneliti akan memilih beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui dimana titik perbedaan dan pembaharuannya, antara lain:

²⁵Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

1. Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *“Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur”*.²⁶

Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor:2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. tersebut mengacu pada sudut pandang kebaikan dari pengaruh positif yang akan di peroleh, hal ini didasarkan kepada kaidah fiqiyah yang bunyinya: *“mendahulukan untuk menghindari kerusakan dari pada menarik kemashalatan”*, karena hubungan pasangan salon suami istri tersebut sudah sulit untuk dipisahkan dikarenakan rasa cinta keduanya yang teramat dalam, bahkan berakibat kehamilan calon istri anak pemohon yang sudah menginjak 3 bulan, serta jika melihat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pasangan calon suami istri tersebut tidak ada halangan perkawinan. Jadi dari dalil-dalil pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang digunakan dalam mengabulkan permohonan penetapan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar pernikahan sah bisa diterima jika syarat dan rukun perkawinan

²⁶Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim, *“Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

terpenuhi, maka perkawinan pasangan calon suami istri anak pemohon bisa dinyatakan sah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi karya Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim yaitu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar pernikahan sah dalam penetapan Nomor: 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. mengacu pada sudut pandang positif yang nantinya akan diperoleh oleh calon suami istri tersebut yakni masalah bagi kedua pasangan calon mempelai, anak yang dikandung, dan aib kedua keluarga besarnya.

Skripsi karya Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar pernikahan sah yang diajukan di Pengadilan Agama Jember serta penelitiannya berupa studi penetapan Pengadilan Agama Jember. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti terletak pada penetapan yang digunakan dalam penelitian berbeda tahun terbitnya kalau skripsi ini meneliti penetapan yang terbit pada tahun 2021 sedangkan peneliti menggunakan penetapan yang terbit pada tahun 2022. Serta objek penelitiannya juga berbeda jika pada skripsi Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim tertuju pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dan juga melihat sudut pandang

fiqh munakahat perihal penetapan dispensasi kawin tersebut. Sedangkan pada penelitian peneliti objek penelitiannya tertuju pada dasar pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan akibat hamil di luar pernikahan sah.

2. Nurul Inayah, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *“Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”*.²⁷

Skripsi karya Nurul Inayah menjelaskan penerapan pembuktian dalam persidangan terkait penetapan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015, yang diuraikan dari hasil penelitian skripsi ini bahwasannya alat bukti yang digunakan oleh mayoritas majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan penetapan perkara dispensasi nikah dinilai belum cukup kuat, karena diketahui masih belum memenuhi jumlah minimal alat bukti yang seharusnya digunakan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Jika dilihat alat bukti yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu penetapan dalam persidangan hanya menggunakan satu alat bukti yang dirasa cukup untuk digunakan

²⁷Nurul Inayah, *“Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Perlu diketahui bahwa dari 174 perkara dispensasi nikah yang sudah ditetapkan hanya 60 perkara yang menggunakan alat bukti keterangan saksi, serta tidak pernah sekalipun menggunakan sumpah pelengkap dalam menetapkan perkara yang hanya menggunakan alat bukti surat. Bahkan dalam persidangan surat yang diajukan sebagai alat bukti oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dirasa cukup hanya dengan surat yang bersifat administratif, selain itu juga mengabaikan surat keterangan hamil dari dokter yang jika dilihat dalam pokok perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar pernikahan sah dirasa sangat perlu menyertakannya sebagai alat bukti dalam persidangan. Perlu diketahui bahwa sesuai data yang ada bahwa dari 174 perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yang sudah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta hanya terdapat 32 perkara yang menggunakan alat bukti surat keterangan hamil dari dokter dalam proses pembuktiannya.

Adapun skripsi ini juga menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah dengan menggunakan 3 (tiga) aspek yang dirasa cukup kuat untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek agama. Akan tetapi dalam hal ini penyusun skripsi ini merasa dari aspek yang ada belum cukup kuat untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan

permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah karena dilihat dari dampak yang bisa terjadi dikemudian hari sangat bisa memicu perceraian, maka dari itu penyusun skripsi ini menambahi dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek psikologis yang bisa digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi Nurul Inayah yaitu masih terjadinya proses beracara dalam persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama yang mana merupakan sebuah aturan dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan karena sebagai asas dalam menjalankan dan mewujudkan sebuah keadilan hukum.

Skripsi karya Nurul Inayah memiliki persamaan dengan penelitian peneliti dalam hal konteks pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu dalam hal objek penelitian yaitu jika pada skripsi ini objek penelitian tertuju pada penerapan alat bukti yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah pada periode tahun yaitu 2010-2015 dan mengenai analisis penerapan pembuktian dalam beracara persidangan di Pengadilan Agama yang harus sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama, sementara pada

penelitian peneliti objek penelitiannya terkait dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur akibat hamil di luar nikah dengan menganalisis studi penetapan Pengadilan Agama Jember pada perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

3. Muhamad Baihaqi, 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *“Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”*.²⁸

Skripsi karya Muhammad Baihaqi menjelaskan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil di luar pernikahan sah dengan mengacu pada kemaslahatan bagi pasangan calon suami istri beserta anak yang dikandungnya. Kemaslahatan yang dimaksud pada skripsi ini bersifat daruriyyah (darurat) bagi pasangan calon suami istri yaitu untuk memelihara kejiwaan dan keturunannya. Dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan calon suami istri majelis hakim Pengadilan Agama Kendal mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah yang diharapkan pasangan calon mempelai bisa segera melangsungkan perkawinan, karena bertujuan agar anak yang dikandungnya kelak menjadi anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini

²⁸Muhamad Baihaqi, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

berlandaskan pada pertimbangan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 13 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang pada intinya menjelaskan bahwa wanita yang hamil di luar pernikahan sah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya, setelah dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita ini sedang hamil maka setelah anaknya ini lahir tidak perlu lagi untuk menikahkan ulang.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi Muhammad Baihaqi adalah permohonan dispensasi nikah yang diakibatkan karena hamil di luar pernikahan sah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal karena didasari pertimbangan-pertimbangan seperti kemaslahatan kedua calon suami istri dan anak yang dikandungnya, dan tidak adanya larangan perkawinan, dan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 13 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang memperbolehkan wanita yang sedang hamil di luar pernikahan sah untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dan pertimbangan lainnya yang dijadikan majelis hakim dalam menetapkan dan mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar pernikahan sah tersebut.

Skripsi karya Muhammad Baihaqi memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama dalam hal membahas permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah yang

diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian yakni jika yang menjadi pembahasan pada skripsi ini lebih tertuju pada *perspektif maslahat* dari persetujuan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Sedangkan pada penelitian peneliti mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur karena alasan hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

4. Intan Pratiwi, 2022, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *“Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)”*.²⁹

Skripsi karya Intan Pratiwi menjelaskan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada penetapan yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi. yang mengacu pada sebuah dalil ushul fiqh yang berbunyi *“dar’ul Mafasid muqadamun ‘ala jalbil mashalih”* yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan dan Undang-Undang. Maksud dari dalil ushul fiqh tersebut

²⁹Intan Pratiwi, *“Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam PutusanPerkaraNomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)”*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

bahwa bila maslahat dan mudarat bertemu maka yang diprioritaskan adalah menolak mudarat. Majelis hakim dalam mengabulkan penetapan perkara dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah juga mengacu pada pertimbangan hukum diantaranya yang *Pertama*, dalam Kompilasi Hukum Islam wanita yang sedang hamil di luar nikah diperbolehkan melangsungkan perkawinan asal dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya, serta setelah dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita ini sedang hamil maka setelah anaknya ini lahir tidak perlu lagi untuk menikah ulang. *Kedua*, menurut imam madzhab dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wanita hamil karena hamil di luar pernikahan sah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali bahwa perkawinan dengan wanita hamil karena zina sama seperti dengan kawin *fasid* atau *syubhat*, maka harus mensucikan dirinya terlebih dahulu dalam waktu yang sama seperti masa iddah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi Intan Pratiwi adalah dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dini yang diakibatkan karena hamil diluar pernikahan sah pada penetapan perkara nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi., majelis hakim Pengadilan Agama Ngawi mengacu pada beberapa pertimbangan-pertimbangan yaitu *Pertama*, mengacu pada sebuah dalil ushul fiqh yang berbunyi "*dar'ul Mafasid muqadamun 'ala jalbil mashalih*" dari maksud dalil ushul fiqh

tersebut adalah bila maslahat dan mudarat bertemu maka yang diprioritaskan adalah menolak mudarat. *Kedua*, mengacu pada pertimbangan hukum positif dan hukum Islam diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam wanita yang sedang hamil di luar pernikahan sah diperbolehkan melangsungkan perkawinan asal dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Sementara menurut hukum Islam mengacu pada pendapat Imam Madzhab dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wanita hamil karena hamil di luar pernikahan sah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili atau laki-laki lain. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali bahwa perkawinan dengan wanita hamil karena zina sama seperti dengan kawin *fasid* atau *syubhat*, maka harus mensucikan dirinya terlebih dahulu dalam waktu yang sama seperti masa iddah.

Skripsi karya Intan Pratiwi memiliki persamaan dengan penelitian peneliti diantaranya dalam pembahasan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar pernikahan sah yang diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian yakni jika yang menjadi pembahasan pada skripsi ini mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah pada suatu penetapan yang terbit tahun

2021 dengan nomor: 258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi dengan langsung menggali informasi melalui wawancara dengan hakim yang menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut. Sedangkan pada penelitian peneliti objek penelitian yaitu terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena alasan hamil diluar nikah dengan menganalisis penetapan yang diterbitkan Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022 dengan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab fokus penelitian. Selain itu yang menjadi titik pembeda antara penelitian Skripsi karya Intan Pratiwi dengan Penelitian Peneliti yaitu terletak pada dasar pertimbangan hakim yang diteliti oleh peneliti, yang mana dasar pertimbangan yang diteliti oleh Skripsi karya Intan Pratiwi adalah hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam berupa dalil ushul fiqh yang berbunyi "*dar'ul Mafasid muqadamun 'ala jalbil mashalih*", dan pendapat Imam Madzhab dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang mebolehkan menikahkan wanita hamil dengan pria yang menghamili, serta pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali yang membolehkan dengan terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat seperti bertaubat dan mensucikan dirinya seperti masa iddah. Sedangkan pada penelitian peneliti dasar pertimbangan hakim yang diteliti yaitu pertimbangan alasan dan

keterangan yang diperoleh dari Para Pihak, alat bukti yang disajikan, serta pertimbangan hukum berupa hukum positif yang berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal kejelasan nasab anak yang ada didalam kandungan calon mempelai wanita dengan ayah kandungnya yaitu calon mempelai pria, serta juga berlandaskan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan kebolehan menikahkan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya. Selain itu juga berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, serta 2 (dua) kaidah fihiyyah yang menjelaskan kemaslahatan dan kemudharatan yang nantinya akan didapatkan oleh Para Pihak jika permohonan dispensasi kawin tersebut diputus ataupun ditolak.

5. Hadi Saputra, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA. Tnk)”*.³⁰

Skripsi karya Hadi Saputra menjelaskan pertimbangan yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah pada perkara putusan nomor: 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk., yang mana dalam mengabulkan permohonan penetapan dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar pernikahan sah dengan memperhatikan pertimbangan-

³⁰Hadi Sapiutra, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bgai Anak Yang Hail Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA. Tnk)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

pertimbangan yang digunakan dibagi dua sisi diantaranya *Pertama*, secara formil dan materil, secara formil maksudnya dalam hal ini adalah hakim telah menerima dan mendengarkan syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon, serta bukti-bukti berupa surat, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dan komitmen berupa dukungan dari orang tua calon suami istri yang ikut bertanggung jawab terkait masa depan anaknya tersebut. Sementara secara materil adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan hukum yang ada. *Kedua*, secara di luar hukum formil dan materil yang maksudnya adalah terkait kemaslahatan dan kemudharatan akibat dari hamil di luar nikah dan atas kekhawatiran kedua orang tua yang dijadikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengabulkan permohonan penetapan perkara nomor: 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk, tentang dispensasi kawin bagi anak hamil di luar nikah. Menurut penyusun skripsi ini pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku karena mempertimbangkan kemaslahatan calon suami istri dan anak yang dikandung kedepannya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi Hadi Saputra adalah pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar pernikahan sah pada perkara putusan nomor: 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk., telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hakim dalam persidangan mengacu pada

pertimbangan formil dan materil seperti yang diatur di dalam hukum acara Peradilan Agama, serta mempertimbangkan kemaslahatan pasangan calon suami istri dan anak yang dikandungnya.

Skripsi karya Hadi Saputra memiliki persamaan dengan penelitian peneliti dalam hal pembahasan perihal pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diakibatkan hamil di luar pernikahan sah yang diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian yakni jika yang menjadi pembahasan pada skripsi ini lebih tertuju pada bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil di luar pernikahan sah pada suatu penetapan yang terbit pada tahun 2021 dengan nomor: 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk, dengan langsung menggali informasi melalui wawancara dengan hakim yang menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut agar mendapatkan data yang akurat. Sedangkan pada penelitian peneliti objek penelitian yaitu terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur karena alasan hamil di luar nikah dengan menganalisis penetapan yang diterbitkan Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022 dengan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan nantinya dapat

menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan. Selain itu yang menjadi titik pembeda antara penelitian Skripsi karya Hadi Saputra dengan Penelitian Peneliti yaitu terletak pada dasar pertimbangan hakim yang diteliti oleh peneliti, yang mana dasar pertimbangan yang diteliti oleh Skripsi karya Hadi Saputra adalah pertimbangan formil berupa mendengarkan syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon, serta bukti-bukti berupa surat, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dan komitmen berupa dukungan dari orang tua calon suami istri yang ikut bertanggung jawab terkait masa depan anaknya tersebut. Sementara itu pada pertimbangan materil berupa pertimbangan hakim yang berdasarkan hukum yang ada, serta pertimbangan di luar hukum formil dan materil terkait kemaslahatan dan kemudharatan akibat dari hamil di luar nikah dan atas kekhawatiran kedua orang tua. Sedangkan pada penelitian peneliti dasar pertimbangan hakim yang diteliti yaitu pertimbangan alasan dan keterangan yang diperoleh dari Para Pihak, alat bukti yang disajikan, serta pertimbangan hukum berupa hukum positif yang berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal kejelasan nasab anak yang ada didalam kandungan calon mempelai wanita dengan ayah kandungnya yaitu calon mempelai pria, serta juga berlandaskan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan kebolehan menikahkan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya. Selain itu juga berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis, serta 2 (dua) kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan kemaslahatan dan

kemudharatan yang nantinya akan didapatkan oleh Para Pihak jika permohonan dispensasi kawin tersebut diputus ataupun ditolak.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, <i>“Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur”</i> .	Sama-sama membahas dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur pada suatu penetapan.	mengkaji sudut pandang fiqh munakahat perihal penetapan dispensasi kawin tersebut.
2.	Nurul Inayah, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <i>“Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”</i> .	Sama-sama membahas perihal permohonan dispensasi kawin yang diakibatkan telah hamil di luar pernikahan sah di Pengadilan Agama.	Membahas penerapan alat bukti dalam persidangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah yang diakibatkan telah hamil di luar nikah pada periode tahun yaitu 2010-2015 dan penerapan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan

			Agama yang harus sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama.
3.	Muhamad Baihaqi, 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, <i>“Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”</i> .	Sama-sama membahas permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diakibatkan telah hamil di luar pernikahan sah yang diajukan di Pengadilan Agama.	Membahas perspektif Maslahat terhadap persetujuan dispensasi nikah karena hamil oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dengan mewawancarai langsung hakim Pengadilan Agama Kendal.
4.	Intan Pratiwi, 2022, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, <i>“Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)”</i> .	Sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diakibatkan telah hamil di luar pernikahan sah pada suatu penetapan.	Membahas dasar pertimbangan berupa KHI, dalil ushul fiqh, dan pendapat Imam Mahzab tentang kebolehan menikahkan wanita hamil yang digunakan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur akibat hamil diluar nikah pada penetapan nomor:

			258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi dengan langsung menggali informasi melalui wawancara dengan hakim yang menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut.
5.	Hadi Saputra, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, " <i>Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA. Tnk)</i> ".	Sama-sama membahas dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diakibatkan telah hamil di luar pernikahan sah yang diajukan di Pengadilan Agama	Membahas dasar pertimbangan berupa pertimbangan formil dan materil, serta pertimbangan diluar formil dan materil yang digunakan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur diakibatkan tela hamil di luar pernikahan sah pada suatu penetapan yang terbit pada tahun 2021 dengan langsung menggali informasi melalui wawancara dengan hakim

			yang menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut agar mendapatkan data yang akurat.
--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memiliki perbedaan dengan ke 5 (lima) penelitian terdahulu dalam hal objek penelitian yang dijadikan fokus penelitian seperti halnya pada penelitian oleh Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim yang lebih fokus pada mengkaji sudut pandang fiqh munakahat perihal penetapan dispensasi kawin, pada penelitian oleh Nurul Inayah yang lebih fokus pada meneliti penerapan alat bukti pada saat proses beracara persidangan perkara dispensasi kawin, pada penelitian oleh Muhamad Baihaqi lebih mengkaji *perspektif Maslahat* terhadap persetujuan dispensasi nikah karena hamil, pada penelitian oleh Intan Pratiwi yang membahas dasar pertimbangan berupa Kompilasi Hukum Islam, dalil ushul fiqh, dan pendapat Imam Mahzab tentang kebolehan menikahkan wanita hamil yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah, sementara pada penelitian oleh Hadi Saputra yang membahas dasar pertimbangan berupa pertimbangan formil dan materil, serta pertimbangan diluar formil dan materil yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

Meskipun dari penelitian Peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti akan melanjutkan dari temuan-temuan yang didapatkan oleh para peneliti terdahulu dalam penelitiannya tersebut. Dalam penelitian Peneliti ini diharapkan mendapatkan dan menghasilkan temuan-temuan baru perihal permohonan dispensasi kawin baik itu karena alasan dibawah umur maupun dengan alasan karena telah hamil di luar nikah, serta diharapkan terdapat pembaharuan dari penelitian Peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi yaitu mengecualikan suatu aturan umum terhadap suatu keadaan yang sifatnya khusus, atau izin pembebasan atas sesuatu yang sifatnya kewajiban atau larangan, dan dalam yuridis diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak berlaku untuk suatu keadaan yang sifatnya khusus.³¹

Sementara itu dispensasi menurut Kamus Hukum diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengecualikan terhadap suatu ketentuan dan aturan hukum yang seharusnya berlaku secara formil.³² Sementara menurut Subekti dan Tjitrosubodo sebagaimana dalam buku Dr. H. Khoirul Abror, M.H. menjelaskan bahwa dispensasi itu sebuah penyimpangan atau

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Indonesia*, Jakarta, 2008, 359. <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 29 September 2023.

³²Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2022), 143.

pengecualian darisuat perintah.³³ Sedangkan kata kawin atau perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad sangat kuat (*mitssaqanghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah yang nantinya halal baginya untuk melakukan hubungan suami istri.³⁴ Jadi dispensasi nikah merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama bagi calon pasangan suami istri yang berkeinginan melangsungkan perkawinan dikarenakan terhalang oleh usia yang belum memenuhi usia diperbolehkannya untuk melangsungkan pernikahan.

Dispensasi kawin merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar mendapatkan pembebasan terhadap suatu larangan dan kewajiban yang sudah ditetapkan sebagai aturan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam hal ini mengenai akan dilangsungkannya pernikahan oleh anak yang usianya belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, kemudian dari pertimbangan hakim melalui penetapan Pengadilan itulah anak yang sebelumnya dilarang untuk melangsungkan

³³Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019). 70, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

³⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

pernikahan bisa dan mendapat pembebasan untuk melangsungkan pernikahan.³⁵

Fenomena dispensasi kawin yang sebut sebagai penyimpangan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemerintah telah memberi jalan alternatif bagi pelaku penyimpangan tersebut dengan diwakili oleh orang tuanya baik itu dari calon suami atau istri dengan membuat pegajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat dengan memberikan suatu alasan-alasan mendesak serta bukti-bukti pendukung yang dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan.³⁶ Alasan-alasan yang umum sering digunakan pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti karena kedua pasangan calon mempelai hubungannya sudah sangat begitu eratnya yang kemungkinan tidak dapat dipisahkan yang membuat orang tua dari keduanya sangat khawatir anaknya dapat terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh syariat agama Islam, kedua pasangan calon mempelai sudah bertunangan dan sudah telah ditentukan hari pernikahan yang mana jika tidak segera dinikahkan akan membuat kedua keluarga besarnya menanggung malu, kedua pasangan calon mempelai sudah pernah

³⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7.

³⁶Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). *Jurnal* Vol. 10 Nomor 2 Desember 2017:180, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327/1319>.

berhubungan biologis layaknya pasangan suami istri yang sudah mengakibatkan calon mempelai perempuan hamil diluar nikah.³⁷

Dispensasi kawin juga tidak bisa dipungkiri juga terdapat faktor-faktor penyebab yang melatar belakangnya, berikut faktor-faktor yang berkembang dimasyarakat sebagai penyebab latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu diantaranya:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi tidak bisa dipungkiri juga menjadi salah satu latar belakang penyebab pengajuan dispensasi kawin, hal ini terjadi karena kondisi ekonomi orang tua yang sulit, kurang mampu atau tergolong miskin untuk bisa menjamin kehidupan yang layak bagi anaknya, kondisi ini yang membuat orang tua lebih memilih untuk menyegerakan anaknya menikah meskipun masih berusia belia, dengan tujuan supaya anaknya bisa mendapat jaminan kehidupan yang layak dengan menikahkan anaknya dengan seseorang yang memiliki ekonomi yang jauh lebih bagus, mampu, atau tergolong kaya raya.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berkaitan dengan faktor ekonomi sebagai salah satu latar belakang penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin karena seseorang terputus pendidikannya banyak disebabkan

³⁷Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", (Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019), 1. https://www.ptabandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf.

oleh faktor ekonomi orang tua yang sulit, kurang mampu, atau tergolong miskin yang membuat orang tua kesulitan untuk mensekolahkan anaknya. Faktor pendidikan inilah yang juga sebagai latar belakang penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin, karena dengan putusya sekolah anak, orang tua berpikir bahwa dengan kondisi anaknya yang tidak sekolah dari pada anaknya dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga orang tuanya cenderung memutuskan untuk menikahkan anaknya tersebut meskipun usia masih berusia di bawah umur karena demi kebaikan anaknya.³⁸

c. Faktor Adat dan Budaya Setempat

Faktor adat dan budaya yang melekat di setiap daerah juga menjadi latar belakang penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin, karena dari suatu ketentuan adat dan budaya yang turun temurun berkembang dimasyarakat disetiap daerah sehingga hal ini menjadi alasan masyarakat melakukannya dengan dalih melestarikan adat dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Adat dan budaya pernikahan dini yang menjadi buah bibir masyarakat yaitu pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Madura karena budaya yang sudah berkembang turun temurun di masyarakat Madura bahwa perempuan dari generasi sebelum-sebelumnya melakukan pernikahan

³⁸Imroatul Jamilah, "Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012", (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016), Jurnal Vol 5 Nomor 2 Tahun 2016, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1371>.

di usia yang sangat belia. Pernikahan dini tersebut dilakukan oleh masyarakat Madura karena terdapat suatu keyakinan yang berkembang dimasyarakat Madura bahwasanya jika seorang perempuan yang menolak lamaran dariseorang laki-laki yang melamarnya perempuan tersebut akan menjadi perawan tua artinya perempuan tersebut akan kesulitan untuk menemukan jodohnya sampai usianya tua, serta perempuan yang menolak lamaran tersebut akan menjadi buah bibir masyarakat setempat. Maka dari itu perempuan di Madura memilih untuk menikah meskipun usianya masih dibawah umur.³⁹

d. Faktor Percintaan Anak

Faktor percintaan ditingkatan anak menjadi motif utama yang melatar belakangi penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin, hubungan percintaan pada tingkatan anak dibawah umur sangat masif dan terkesan tidak wajar. Hubungan percintaan pada tingkatan anak saat ini cenderung condong pada suatu pergaulan bebas yang membawa hubungan percintaannya ke dalam hal yang sampai mengakibatkan hamil di luar pernikahan yang sah, akibat dari buah percintaan pada tingkatan anak tersebut memaksa orang tua untuk meminta pertanggung jawaban kepada laki-laki yang menghamili

³⁹Veronica Cynthia Putri Purwana, Nadia Risa Rasmitha, Selvin ArmynovaPurba, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat", (Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023), https://www.researchgate.net/publication/371448348_Pernikahan_Dini_Ditinjau_Dari_Perspektif_Hukum_Adat.

anaknyanya dengan menikahinya.⁴⁰ Oleh karena itu membuat kedua atau salah satu orang tuadari anak tersebut terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar dapat melakukan pernikahan yang sah dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya.

Adapun untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat perlumempersiapkan persyaratan administrasi permohonan yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu meliputi:

- 1) surat Permohonan;
- 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- 3) fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak;
- 5) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anakdan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.⁴¹

Pembatasan usia perkawinan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bukti perhatian

⁴⁰Safitri, "Tahun 2022 Dispensasi Nikah Di Jember Tembus 1.364 Perkara". RadarJember.Id. Januari 21, 2023. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123629/tahun-2022-dispensasi-nikah-di-jember-tembus-1364-perkaradiakses> pada tanggal 28 November 2023.

⁴¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.

pemerintah untuk mempersiapkan usia kematangan masyarakat Indonesia untuk menikah, pembatasan usia diperbolehkannya menikah merupakan langkah yang sangat baik karena perkawinan diusia dini banyak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak, terutama sangat dirasakan oleh wanita karena angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kematian terhadap ibu dan anaknya, stunting (gagal tumbuh), perceraian, dikarenakan dampak dari pernikahan dini tersebut karena usianya yang belum matang untuk menikah, yang mana cenderung pemikiran dan emosional dalam menghadapi permasalahan masih rentan untuk berfikir jernih, dan malah condong untuk menyelesaikannya dengan kekerasan yang menimbulkan perceraian, serta bagi wanita yang usianya belum matang berdampak pada anaknya yang mengalami stunting atau gagal tumbuh, kurang gizi yang dapat mengakibatkan kematian pada ibu yang sedang hamil dan anaknya, hal ini dikarenakan organ reproduksinya yang masih tidak siap.⁴²

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang masih dibawah umur yang mempunyai keinginan menikah pemerintah telah memberi jalan alternatif bagi pelaku penyimpangan tersebut dengan diwakili oleh orang tuanya baik itu dari calon suami atau istri bisa membuat permohonan dispensasi yang diajukan ke

⁴²Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019). 75, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan mendesak serta bukti-bukti pendukungnya yang dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan, dengan dikeluarkannya penetapan Pengadilan itulah anak yang sebelumnya dilarang untuk melangsungkan pernikahan bisa dan mendapat pembebasan untuk melangsungkan pernikahan yang kemudian sebagai sumber rujukan agar bisa melaksanakan pernikahan dengan dicatatkan secara sah dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

2. Batasan Usia Dewasa

Seseorang dapat disebut telah mencapai usia yang dewasa terdapat beberapa sudut pandang berbeda dalam menentukan batasan usia dimana seseorang dikatakan sebagai orang dewasa. Kedewasaan menurut Dr. H. Khoirul Abror, M.H. dalam bukunya menjelaskan bahwa seorang anak bisa disebut sebagai orang dewasa apabila telah memenuhi tiga kriteria seperti telah berusia 15 tahun, telah baligh dengan ditandai keluarnya cairan kental bagi laki-laki, sementara wanita ditandai dengan telah datangnya haid. Karena dewasa itu sendiri merupakan orang yang benar-benar matang dan siap dalam melaksanakan tindakan hukum, matang dan siap secara fisik, finansial, psikologis, dan kematangan dalam berpikir, mengendalikan emosional, seksual (dalam hal reproduksi wanita), dan lain sebagainya.⁴³

⁴³Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019). 75, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

Adapun untuk mengetahui lebih dalam mengenai batasan usia bisa dikatakan dewasa peneliti mengkaji dari sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum KUHPerdara, sebagaimana yang akan diuraikan penjelasannya dibawah ini:

a. Batasan Usia Dewasa Menurut Hukum Adat Di Indonesia

Hukum adat yang ada di Indonesia tidak mengatur batas usia seseorang bisa dikatakan dewasa, dalam hukum adat di Indonesia manusia disebut sebagai subjek hukum yang tidak semuanya mampu melakukan perbuatan hukum, karena bagi manusia yang mampu melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat di Indonesia disebut sebagai seseorang yang sudah dewasa. Secara umum dalam hukum adat di Indonesia seseorang dapat dikatakan sudah dewasa apabila sudah menikah, serta sudah hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua atau mertuanya yang sudah menikah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam hukum adat yang berbeda-beda yang mana juga dalam menentukan kriteria seseorang bisa dikategorikan orang yang sudah dewasa, hal ini seperti halnya di daerah Jawa seseorang dianggap sudah dewasa diistilahkan dalam kata "*mencar*" sedangkan di daerah Batak diistilahkan dalam kata "*manjae*" yang memiliki makna seorang anak telah keluar dari rumah orang tuanya, maksudnya seorang anak telah mampu hidup mandiri dan sudah bisa berumah tangga.

Menurut R. Soepomo dalam buku Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M., menjelaskan bahwa dalam hukum adat seseorang disebut dewasa bukan dari usianya, melainkan fakta-fakta yang terjadi didalam kehidupan yang meliputi, pertama, kuwatgawe artinya seorang anak sudah mampu bekerja sendiri dan dapat bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Kedua, dapat mengurus mengurus harta bendanya sendiri.⁴⁴

b. Batasan Usia Dewasa Menurut Hukum Islam.

Dalam sudut pandang hukum Islam mengenai batas usia dewasa terdapat 3 (tiga) istilah yang berhubungan dengan batas usia seseorang dikatakan sudah dewasa yaitu *balig*, *mumayyiz*, dan *mukalaf*, hal ini akan diuraikan penjelasannya berikut ini:

1) Balig

Dalam Islam seorang dapat dikategorikan telah dewasa jika telah mengalami fase balig, balig disini sebuah peristiwa biologis yang bagi seorang pria ditandai dengan mimpi basah dengan dibarengi keluarnya air mani, sementara bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluannya yang disebut dengan istilah haid. Peristiwa ini biasanya terjadi pada diri seorang pria pada rentang usia 15-20 tahun, bagi wanita dialami pada rentang usia 9-19 tahun. Bagi seseorang yang sudah berada pada fase balig disebut sebagai orang yang telah memiliki kesadaran penuh

⁴⁴Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 33-34.

terhadap dirinya sendiri, serta sudah dibebankan tanggung jawab terhadap agamanya.⁴⁵

2) Mumayyiz

Dalam Islam terdapat juga istilah mumayyiz untuk mengetahui seseorang sudah dikategorikan sudah dewasa, mumayyiz merupakan kondisi anak yang sudah mampu untuk berpikir artinya sudah mampu berpikir mengenai sesuatu yang baik dan buruk.⁴⁶ Pada Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa anak yang berusia 12 tahun sudah dapat dikategorikan mumayyiz.⁴⁷

3) Mukalaf

Dalam Islam dikenal juga istilah mukallaf sebagai penentuan seseorang tergolong sebagai orang dewasa, mukallaf merupakan dimana seseorang dianggap mampu untuk dibebani tanggung jawab, artinya orang yang secara sadar telah mampu bertindak melakukan perbuatan hukum, baik itu dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wata'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wata'ala. Jadi seseorang yang sudah mukallaf akan mendapatkan pahala jika melaksanakan perintah

⁴⁵Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrata A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", (Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol.1 Nomor 1 Juni 2021, 3,<https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/2808/2078/11186>.

⁴⁶Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul Alim, "Analisis Penetapan Haikm Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023).

⁴⁷Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Allah dan akan mendapat dosa jika mengingkari perintah dan Allah Subhanahu Wata'ala. Dalam hal ini segala sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh seorang mukallaf akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu Wata'ala kelak di alam akhirat.⁴⁸

c. Batasan Usia Dewasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam sudut pandang hukum perdata dalam mendefinisikan kedewasaan sebagaimana dalam Pasal 330 (KUHPerdata) menjelaskan bahwasannya seseorang yang masih belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa. Artinya jika seseorang sudah berusia 21 tahun dan sudah pernah menikah sebelumnya dapat dikategorikan sebagai orang dewasa.

Adapun dalam hukum perdata juga menjelaskan jika seseorang yang pernah menikah sebelum berusia 21 tahun, maka ia tidak kembali ke status belum dewasa. Pernikahan merupakan masuk kedalam kategori perjanjian dan perikatan yang mana menjadi syarat sahnya seorang tergolong cakap melakukan tindakan hukum.⁴⁹

⁴⁸Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrata A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol.1 Nomor 1 Juni 2021, 8, <https://journal.umpr.ac.id/index.Php/jmg/article/download/2808/2078/11186>.

⁴⁹Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam", (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2017), *Yudisia* Vol.8 No.8 Juni 2017, 77-78, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3223/2346>.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikategorikan dewasa apabila sudah pernah melakukan tindakan hukum atas kehendak dirinya sendiri.

3. Perkawinan Hamil

Pada era modern yang sangat pesat saat ini telah memunculkan budaya baru yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya berakibat terhadap perilaku para pemuda pemudi Indonesia yang terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga mengakibatkan memunculkan perilaku seks bebas dikalangan pemuda pemudi kita. Akibat dari lahirnya perilaku seks bebas dikalangan para pemuda pemudi kita membuat tidak sedikit dari perempuan yang terjerumus dalam lingkaran perilaku seks bebas membuatnya hamil diluar nikah. Sehingga membuat orang tua memaksakan kehendaknya untuk meminta suatu pertanggungjawaban terhadap laki-laki yang menghamili anaknya dengan menikahkan dan tidak sedikit dari itu para orang tua dengan terpaksa harus menikahkan anaknya yang usianya masih belum memenuhi standar usia diperbolehkannya menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal ini yang sampai saat ini menjadi fenomena dalam pernikahan dimana karena faktor hamil diluar pernikahan sah dalam perkara

dispensasi kawin anak yang berusia di bawah umur banyak diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁵⁰

Maka dari itu untuk membahas lebih dalam mengenai perkawinan hamil ini peneliti akan mengkaji dari beberapa sudut pandang hukum yang berbeda yaitu dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berikut akan diuraikan penjelasannya:

a. Perkawinan Hamil Menurut Hukum Islam

Dalam Al Qur'an menjelaskan mengenai dibolehkannya wanita yang sedang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamili dirinya, sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 3, yang artinya berbunyi: *"Pezina laki-laki yang tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan yang musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin"*.⁵¹ Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa wanita yang hamil di luar pernikahan sah (berzina), tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki baik (bukan pezina), melainkan lebih tepatnya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili dirinya.

Adapun para 'ulama fiqh mempunyai sudut pandang berbeda dalam menghukumi pembolehan wanita yang hamil diluar pernikahan sah (berzina) agar dinikahi oleh pria yang menghamili. Berikut ini

⁵⁰Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press, 2019, 137, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.

⁵¹Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "Q.S. An-Nur Ayat 3", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 350.

sudut pandang beberapa ulama fiqh dalam buku yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)” mengenai hal tersebut, yaitu:⁵²

1) Imam Abu Hanifah (Ulama Hanafiyyah)

Menurut sudut pandang mazhab Hanafi berdasarkan riwayat dari Hasan bahwa Imam Hanafi **mbolehkan** wanita hamil diluar nikah (berzina) untuk menikah, karena menurut beliau tidak ada ketentuan agama secara tekstual yang melarang wanita hamil diluar nikah (berzina) untuk menikah, akan tetapi Imam Hanafi membuat pengecualian bahwa selama anak dalam kandungan belum lahir maka laki-laki yang menikahinya tidak boleh menidurinya (berhubungan biologis).

2) Imam Maliki (Ulama Malikiyyah)

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa **tidak boleh** wanita hamil diluar pernikahan sah (berzina) menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anak dalam kandungannya lahir, dan secara mutlak terbebas dari hamil dengan ditandai haid selama tiga kali dalam satu bulan. Karena beliau berpendapat khawatir akan bercampur keturunan yang ada dirahim wanita tersebut, beliau berpendapat dengan berlandaskan pada perkataan Nabi Muhammad

⁵²Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

Shalallahu Alaihi Wasalam, bahwa Nabi melarang laki-laki menyirami tanaman orang lain.⁵³

3) Imam Syafi'i (Ulama Syafi'iyah)

Mazhab Syafi'i mempunyai pendapat bahwa wanita yang hamil diluar pernikahan sah (berzina) **boleh untuk dinikahkan** dengan pria yang berzina dengannya atau pria yang bukan berzina dengan si wanita tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak dalam kandungan tersebut nasabnya langsung bernasab kepada ibunya (tidak bisa dinasabkan kepada seseorang).

4) Iman Ahmad Bin Hambal (Ulama Hanabilah)

Dalam mazhab Hambali untuk menentukan wanita hamil di luar pernikahan sah **boleh dinikahkan** dengan laki-laki yang mengetahui bahwa wanita yang akan dinikahi pernah berzina, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu: *Pertama*, telah habis masa tunggunya yaitu dengan telah dilahirkannya anak dalam kandungannya. *Kedua*, wanita tersebut harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wata'la, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

5) Abu Yusuf dan Zukar

Menurut pendapat keduanya bahwa wanita hamil diluar nikah **tidak boleh dinikahkan**, hal ini disamakan dengan ketentuan

⁵³ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Dikarenakan meskipun menikah kemungkinan tidak dapat berhubungan biologis, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk dinikahkan.⁵⁴

6) Ibnu Hazm

Berpendapat bahwa wanita hamil karena zina **boleh dikawinkan** atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

7) Sayyid Sabiq

Berpendapat **boleh menikahi** wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hambanya dan memasukkannya kedalam kalangan hamba-hambanya yang salih.⁵⁵

⁵⁴ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

⁵⁵ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

8) M. Quraish Shihab

Berpendapat bahwa pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya **sah-sah saja**. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya, tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.⁵⁶

9) Ibnu Taimiyah

Dalam Al-Fatwa 32/109 Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menikahi perempuan pezina adalah **haram** sampai ia bertaubat, apakah yang menikahnya itu adalah yang menzinahnya atau selainnya. Inilah yang benar tanpa keraguan.⁵⁷ Ibnu Taimiyah, berkata bahwa “Mengenai **keharaman** (menikahi) wanita perempuan yang berzina telah dibahas oleh para fuqaha, baik dari kalangan pengikut imam Ahmad maupun yang lain. Dalam hal ini, terdapat riwayat dari generasi terdahulu. Sekalipun para fuqaha

⁵⁶ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 107-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

⁵⁷ Nurul Umayyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 33.

memperselisihkannya, bagi yang membolehkannya, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan pijakan”.⁵⁸

10) Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Berpendapat bahwa: “Hukum menikahi wanita pezina telah dinyatakan **keharamannya** oleh Allah dengan tegas dalam Surat An-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahinya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Adakalanya orang terikat dengan hukumnya serta mengimani kewajibannya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimaninya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajibannya, tetapi menyalahkannya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya: Yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nur[24]:3)”.⁵⁹

b. Perkawinan Hamil Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perkawinan hamil merupakan kondisi dimana wanita yang dalam keadaan hamil diluar pernikahan sah, kemudian akan dinikahi secara sah oleh laki-laki yang mengalaminya dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pemerintah sendiri sadar akan

⁵⁸ Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2017), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 /No: 10 2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/471/353/1131>.

⁵⁹ Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2017), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 /No: 10 2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/471/353/1131>.

kondisi sosial yang terjadi ditengah masyarakat terkait fenomena wanita yang hamil diluar nikah, dari kondisi sosial itulah pemerintah memberikan alternatif bagi wanita yang berada dalam kondisi tersebut dengan memberi kelonggaran untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam *Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:*

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁶⁰

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dari suatu putusan dan penetapan yang dikeluarkan majelis Hakim pengadilan dengan berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dalam proses mengadili perkara yang masuk ke Pengadilan yang mana majelis Hakim mempertimbangkan suatu keadilan dan kepastian hukum dari suatu perkara dengan melihat fakta-fakta hukum yang terlihat pada proses persidangan berlangsung

⁶⁰ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

dengan tetap berpegang teguh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku, dalam memutuskan dan menetapkan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan dengan teliti, baik, dan cermat, supaya terwujud nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan bagi pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Apabila Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dengan tidak teliti, baik, dan tidak cermat, maka dari itu putusan dan penetapan hakim yang telah dikeluarkan oleh hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA).⁶¹

Dapat terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dari perkara yang telah diputus ataupun ditetapkan oleh hakim sebagai praktisi penegak hukum, hal ini tidak lepas karena kepastian kekuasaan kehakiman di lembaga Peradilan yang ada di Indonesia. Dalam sistem lembaga Peradilan di Indonesia hakim memiliki kekuasaan pokok kehakiman sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁶¹Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", (Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 5-6, <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶²

Adapun perihal pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan dispensasi kawin harus berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai pedoman landasan bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang berbentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal (adat budaya), dan rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶³ Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dan mengeluarkan suatu penetapan perkara permohonan dispensasi kawin berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang dibuktikan dalam proses persidangan, adapun fakta hukum yang terbukti dipersidangan berupa keterangan dari kedua orang tua calon suami istri, kedua pasangan calon suami istri, serta saksi-saksi yang akan dihadirkan ke muka persidangan.⁶⁴

⁶²Undang-Undang Dasar 1955, Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

⁶³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 17 huruf a.

⁶⁴Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", (Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019), 2, <https://www.ptabandung.go.id/images/DispensasiKawinPascaRevisi UUP.pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah langkah atau strategi dalam menggali, merumuskan, menganalisa, menemukan dan menyimpulkan suatu permasalahan dalam melakukan suatu penelitian sehingga dapat terwujudnya tujuan dari penelitian tersebut.⁶⁵ Oleh karena itu dengan adanya metode dalam suatu penelitian sebagai dasar perencanaan dalam melakukan penelitian, metode penelitian sendiri juga digunakan oleh mahasiswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas ilmiah seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam suatu penelitian skripsi ini, metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya, seperti berikut ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitiannya ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dimaksud itu merupakan suatu aktivitas keilmuan yang berdasarkan pada suatu metode, sistematika, dan suatu pemikiran hukum, yang bertujuan guna mengkaji lebih dalam suatu fenomena dalam hukum dengan cara menganalisisnya untuk memperoleh jalan keluar dari

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Publishing, 2020), 164.

permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kemunculan fenomena dalam hukum tersebut.⁶⁶

Penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian kepustakaan merupakan suatu aktivitas keilmuan yang fokus mengkaji suatu dokumen secara mendalam dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Muhaimin menjelaskan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang digunakan untuk menemukan aturan atau ketentuan hukum, prinsip hukum, teori hukum, maupun pendapat hukum guna menjawab suatu permasalahan yang dihadapi oleh peneliti.⁶⁷ Hal ini dikuatkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang juga berpendapat bahwa suatu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai cara dalam melakukan penelitian disebut sebagai penelitian hukum normatif.⁶⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan hukum yang dinilai mampu membantu menemukan jawaban atas permasalahan fenomena hukum yang diteliti yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan yang objek kajian pokoknya adalah pertimbangan atau alasan-alasan hukum oleh Majelis Hakim

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 43.

⁶⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45. Diakses pada <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁶⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 13.

Pengadilan dalam memutus suatu kasus yang dihadapi atau dikenal dengan *ratio decidendi*. Dalam penggunaan pendekatan ini, peneliti akan menelaah kasus yang berkaitan dengan objek penelitiannya yang berupa putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi peneliti akan menelaah *ratio decidendi* kasus pada penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr tentang permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang membahas keterkaitan penelitian dengan aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini aturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kawin hamil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁶⁹

B. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan bahan penunjang sebagai kunci keberhasilan dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya sumber bahan penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi serta membuka jalan pikiran peneliti mengenai langkah yang seharusnya dilakukan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian hukum terdapat tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2021), 135-158.

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dari itu sebagai keperluan yang menunjang penelitian ini bahan yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sehingga membuat setiap orang tunduk pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat (perjanjian yang mengikat), putusan dan penetapan pengadilan, hukum adat. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitiannya ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- c. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, dan dikenal sebagai bahan hukum yang bersifat publikasi, seperti buku bersifat hukum, serta hasil-hasil penelitian yaitu skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel hukum,

pendapat pakar hukum. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitiannya ini seperti buku hukum, skripsi, jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.⁷⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu diawali dengan pra riset terlebih dahulu mengenai permohonan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember. Setelah Peneliti melakukan pra riset, peneliti mendapat pandangan serta arah tujuan, yang kemudian menentukan arah dari penelitian. Setelah itu peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (*study research*). Kemudian setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi yang telah didapatkan, langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian dengan mempertimbangkan dari bahan-bahan hukum yang telah disajikan.

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Publishing, 2020), 52.

Dalam mengumpulkan data hukum peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maksudnya adalah peneliti membaca, menelaah, dan mengumpulkan dan yang kemudian dianalisis dengan berpedoman pada referensi yang telah dikumpulkan seperti buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, kamus hukum, internet, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Kemudian setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti akan mengkaji bahan hukum tersebut secara komprehensif.⁷¹

D. Teknik Analisis Data

Hasil data bahan hukum yang sudah peneliti kumpulkan dari kajian kepustakaan (study reseacrh) akan dianalisis dan kemudian dinarasikan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Teknik analisis data adalah suatu proses pencarian dan proses penyusunan penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh, kemudian peneliti membaca, menelaah, dan mempelajarinya, sehingga mendapatkan sebuah hasil yang ditarik dalam bentuk kesimpulan yang menjawab permasalahan dari objek yang diteliti.⁷²

Dalam penelitian hukum normatif lebih menekankan pada teknik analisis deduktif dalam menganalisis data yang digunakan dalam menunjang penelitiannya. Analisis deduktif merupakan metode analisis yang menjadikan

⁷¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 21-22.

⁷²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 241-246.

peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur.⁷³ Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya yang kemudian dengan analisis deduktif peneliti akan menganalisis proses hukum pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendapatkan sebuah hasil yang ditarik dalam bentuk kesimpulan yang menjawab permasalahan dari objek yang diteliti.

E. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan supaya hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan secara keilmuan. Peneliti dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh kepercayaan, menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan keabsahan data yang maksudnya adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan dan memanfaatkan data-data lain dalam pemeriksaan dan pengecekan keabsahan datanya. Dalam teknik triangulasi terdapat empat caraseperti teori, sumber, metode, dan penyidik guna memperoleh keabsahan data.⁷⁴

Peneliti untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitiannya ini menggunakan dan memanfaatkan dua cara teknik triangulasi data, yaitu

⁷³Roihan A. Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 4.

⁷⁴Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2016), *Jurnal Ilmu Pendidikan* Jilid 22 No.1 Juni 2016, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahan-data-penelitian-ku.pdf>.

triangulasi sumber dan triangulasi metode. *Pertama*, teknik triangulasi sumber adalah teknik yang menggunakan cara perbandingan antara perolehan data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. *Kedua*, teknik triangulasi metode adalah teknik yang menggunakan cara perbandingan antara perolehan data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁷⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127. Diakses pada <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2022

Fenomena dispensasi kawin meningkat setiap tahunnya tidak dapat dipungkiri karena setelah perubahan batasan usia yang semula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi calon mempelai pria 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita adalah 16 tahun, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang kemudian batas usia diperolehkannya menikah menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.⁷⁶ Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut tujuan awalnya sebagai upaya pemerintah dalam menekan peningkatan pernikahan dini, akan tetapi justru menjadi blunder yang mengakibatkan permohonan dispensasi kawin terus mengalami peningkatan setelah perubahan tersebut.

Peningkatan fenomena dispensasi kawin juga dirasakan di Kabupaten Jember karena sebelum Undang-Undang Perkawinan mengalami perubahan, permohonan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Jember relatif lebih rendah yang mana bahwa jika dilihat dari data 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu pada periode tahun 2017 Pengadilan Agama Jember

⁷⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1).

menerima 112 perkara dispensasi kawin dan yang diputus 111 perkara,⁷⁷ sementara pada periode tahun 2018 tercatat 132 perkara dispensasi kawin yang diputus dari 161 dispensasi kawin yang diterima⁷⁸, dan pada periode tahun 2019 tercatat 332 perkara dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember dari 349 perkara dispensasi kawin yang diterima.⁷⁹ Adapun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Jember mengalami peningkatan yang signifikan yang mana pada periode tahun 2020 perkara dispensasi kawin yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jember sebesar 1.442 perkara dari 1.461 perkara dispensasi kawin yang diterima,⁸⁰ sementara pada periode tahun 2021 Pengadilan Agama Jember memutus 1.379 perkara dispensasi kawin dari 1.417 perkara yang diterima⁸¹ dan pada periode tahun 2022 Pengadilan Agama Jember menerima 1.355 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dan yang diputus 1.364 perkara.⁸²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁷Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2017), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

⁷⁸Ivana, "Hampir Seribu Anak di Jember Menikah Usia Dini", Radar Jember. Oktober 15, 2021. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791108001/hampir-seribu-anak-di-jember-menikah-usia-dini>. diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

⁷⁹Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2019), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

⁸⁰Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2020), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

⁸¹Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2021), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

⁸²Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2022), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

Tabel 1.2 Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jember

No.	Tahun	Perkara Di Terima	Perkara Di Putus
1.	2017	112	111
2.	2018	161	132
3.	2019	349	332
4.	2020	1.461	1.442
5.	2021	1.417	1.379
6	2022	1.355	1.364

Jika melihat dari data perkara dispensasi kawin tahun 2022 antara perkara yang diterima dan diputus lebih banyak perkara yang diputus, hal ini karena pada tahun 2021 terdapat sisa perkara dispensasi kawin sejumlah 37 perkara, jadi dari sisa perkara tersebut terdapat perkara yang diputus pada tahun 2022, maka dari itu yang membuat perbedaan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus lebih besar perkara yang diputus.⁸³

Fakta menarik pada periode tahun 2022 dalam perkara dispensasi kawin yaitu pada tahun 2022 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember mengalami penurunan antara perkara yang diterima dan diputus dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yakni jika dibandingkan dengan tahun 2022 sekitar perbandingan 106 perkara diterima dan 78 perkara diputus, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sekitar perbandingan 62 perkara diterima diterima dan 15 perkara diputus. Meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan perkara dispensasi kawin, Kabupaten Jember masih menempati urutan ketiga terbanyak di Provinsi Jawa Timur

⁸³Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, (Jember: Pengadilan Agama Jember, 2021), <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

dalam hal perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dan yang menempati peringkat teratas diduduki oleh Kabupaten Malang dengan 1.434 perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Malang.⁸⁴

Fakta menarik Pada tahun 2022 yakni motif utama dari pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut karena persoalan percintaan pada tingkatan anak dibawah umur sangat masif. Akibat hubungan percintaan pada tingkatan anak-anak tersebut, terdapat kasus pembunuhan seorang wanita yang sedang hamil di luar pernikahan sah pada tahun 2022 yang terjadi dan dialami oleh warga Kecamatan Kencong yang menjadi bukti ketidakwajaran hubungan percintaan di tingkatan anak usia dibawah umur. Karena hal itulah hubungan percintaan pada tingkatan anak dibawah umur terkesan tidak wajar. Adapun selain motif percintaan, juga terdapat motif lain seperti halnya karena ekonomi, putusnya pendidikan dari salah satu calon pasangan suami istri yang kemudian memilih untuk menikah.⁸⁵ Selain itu masih terdapat fakta menarik dibalik perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 yaitu dengan beredarnya berita yang sesuai dengan data dan fakta dilapangan yang dialami oleh seorang wanita berasal dari Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang berinisial BL, korban dari pernikahan dini yang mana menikah pada usia 16 tahun karena paksaan orang tuanya yang sekarang menanggung akibat harus merawat anaknya sendiri dengan bantuan

⁸⁴Fitroh Kurniadi, "Kasus Pernikahan Dini Di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Lumajang dan Jember Masuk 5 Besar". *Jatim Hari Ini*.co.id. Januari 17, 2023. <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>

⁸⁵Safitri, "Tahun 2022 Dispensasi Nikah Di Jember Tembus 1.364 Perkara". *RadarJember*.Id. Januari 21, 2023. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123629/tahun-2022-dispensasi-nikah-di-jember-tembus-1364-perkara>. diakses pada tanggal 03 Desember 2023.

orang tuanya dikarenakan anaknya mengalami kekurangan gizi dan gagal tumbuh (*stunting*).⁸⁶

B. Duduk Perkara Dalam Penetapan Perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Penetapan perkara dispensasi kawin Nomor 53/Pdt.P/2022/PA/Jr yang diterbitkan Pengadilan Agama Jember Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, Oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., dengan dibantu Ibu Phillien Sophia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, berawal dari surat pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr oleh Pemohon I atas nama Buji, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padasan RT.004/RW.003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Pemohon II atas nama Muryati, umur 53, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padasan RT.004/RW.003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.⁸⁷

Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut dilatarbelakangi karena pengajuan permohonan rencana pernikahan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang dalam penetapan ini sebagai pemohon I dan pemohon II yang mempunyai niatan dan rencana menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Munawaroh binti Buji, lahir di Jember, 10

⁸⁶Petrus Riski, "Lagi, Kawin Anak Picu Tingginya Tingginya Anak Stunting di Jember", Voa Indonesia, April 29, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/lagi-kawin-anak-picu-tingginya-anak-stunting-di-jember/7071414.html> diakses pada tanggal 03 Desember 2023.

⁸⁷Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Oktober 2004, berusia 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Dusun Padasan RT.004 RW.003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Mansyur bin Mistari, lahir di Jember, 01 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Sirih RT.005 RW.001 Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang akan dilaksanakan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pencatatan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Akan tetapi, permohonan rencana untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dikarenakan anak Para Pemohon yaitu calon mempelai wanita usianya masih kurang karena baru berusia 17 tahun 3 bulan (10 Oktober 2004), sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa dengan nomor B-01/Kua.13.32.14/Pw.01/1/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2022.⁸⁸

Bahwasanya dengan dikeluarkannya surat penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa atas pengajuan permohonan rencana untuk menikahkan anaknya oleh Para Pemohon merupakan penerapan ketentuan batas usia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa memberikan jalan keluar

⁸⁸Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

berupa arahan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jember, supaya dengan penetapan dispensasi kawin tersebut bisa mendapatkan izin dan diperbolehkan untuk melanjutkan rencana melangsungkan pernikahan anaknya dengan dicatatkan secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa meskipun anak pemohon umurnya masih kurang dari batas usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Siti Munawaroh dengan calon suaminya bernama Ahmad Mansyur mempunyai alasan-alasan sebagaimana dituangkan dalam penetapan dengan nomor register 53/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu dikarenakan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, karena masih berusia 17 tahun 3 bulan. Namun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk sesegera mungkin dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan dan anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan, serta hubungan keduanya telah begitu eratnya, sehingga Para Pemohon sangat mengkhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh syariat agama Islam apabila tidak sesegera mungkin dinikahkan.

⁸⁹Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Selain itu diantara kedua calon pasangan suami istri tersebut tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Calon suaminya tersebut juga telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan yang dapat memberikan nafkah kepada calon istrinya. Keduanya mau menikah karena atas dasar keinginan dirinya sendiri dan bukan tidak mendapat paksaan dari siapapun dan pihak manapun. Para Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang nantinya timbul akibat dari perkara ini.⁹⁰

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Setiap seseorang yang dihadapkan pada suatu hal yang mendesak untuk sesegera mungkin agar bisa dilaksanakan yaitu seperti halnya pernikahan anak dibawah umur karena hamil di luar pernikahan yang sah, bagi pemohon dalam hal ini yaitu orang tua dihadapkan pada kondisi yang sangat mendesak untuk sesegera mungkin menikahkan anaknya secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama tempat tinggalnya agar bertujuan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat, tetapi terhalang dengan peraturan hukum yang berlaku, karena penolakan oleh Kantor Urusan Agama dikarenakan anak Parapemohon masih kurang umur untuk diperolehkan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah kedalam Undang-

⁹⁰Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diperbolehkan melangsungkan pernikahan ketika sudah berusia 19 tahun.⁹¹ Ketentuan usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jalan alternatif bagi setiap orang yang mengalami kondisi mendesak tersebut, dengan cara diwakili oleh orang tuanya baik itu dari masing-masing kedua calon suami atau istri tersebut atau dengan menunjuk pejabat lain yang berwenang melalui surat kuasa dari orang tuanya bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat,⁹² dengan menyertakan alasan-alasannya yang mendesak serta bukti-bukti pendukung yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama.⁹³

Meskipun pemerintah telah memberi kelonggaran melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus bagi pasangan yang masih berusia di bawah umur yang hendak menikah dikarenakan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga hamil di luar pernikahan yang sah agar dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak berarti setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dikabulkan, karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menolak

⁹¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁹²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6.

⁹³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan jika setelah dilakukan pemeriksaan dengan segala pertimbangan-pertimbangan terdapat kemungkinan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan pasangan calon suami istri yang masih di bawah umur untuk bisa menikah melalui jalan alternatif pemberian izin dispensasi kawin sebagai syarat kelengkapan perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum menetapkan suatu penetapan pada perkara dispensasi kawin anak dibawah umur. Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menentukan permohonan itu akan dikabulkan atau ditolak. Hal ini seperti halnya pada permohonan dalam perkara dispensasi kawin karena alasan hamil di luar nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember yang sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan telah dikeluarkannya Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr, pada tanggal 24 Januari 2022 *Masehi* atau bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*.⁹⁴

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember sebelum mengabulkan permohonan oleh Para Pemohon memiliki dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam mengabulkan permohonan tersebut. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan apa dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan perkara dengan nomor

⁹⁴Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

register 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. Menurut Peneliti Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Alasan-Alasan dan Keterangan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr juga mempertimbangkan dari alasan-alasan dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan dengan menanyakan kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin diwajibkan mendengarkan keterangan dari calon mempelai suami istri yang mana keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut⁹⁵. Kemudian dari alasan dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan akan dikaji antara alasan dan keterangan yang ada di surat permohonannya dengan alasan-alasan dan keterangan yang diperoleh dari persidangan antara Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak sama, serta apakah antara alasan dan keterangan yang diperoleh didalam persidangan dengan alasan-alasan yang ada di surat permohonannya terdapat perbedaan atau tidak sesuai.

⁹⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3).

Jika melihat alasan-alasan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon yang dikemukakan didalam penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu seperti:

- a. Bahwa keduanya sudah siap untuk menikah dan pernikahan keduanya sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan telah hamil 4 bulan;
- b. Bahwa keduanya ingin sesegera mungkin untuk dinikahkan karena khawatir terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama Islam, jika tidak segera dinikahkan;
- c. Bahwa keduanya sama-sama berkeinginan menikah atas dasar keinginannya dan pilihannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- d. Bahwa keduanya sudah baligh;
- e. Bahwa keduanya tidak ada larangan untuk menikah.⁹⁶

Dari alasan-alasan dan keterangan dari Para Pemohon, Kedua calon mempelai tersebut menurut peneliti yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena hamil di luar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. Dalam hal ini dengan menggunakan pertimbangan alasan-alasan dan keterangan dari Para Pemohon, Kedua calon mempelai, menurut Peneliti Majelis Hakim

⁹⁶Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

sudah menjalankan ketentuan yang benar proses dalam mengadili permohonan dispensasi kawin sebagaimana diterangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa majelis hakim harus mendengarkan keterangan dari calon suami istri yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua atau wali dari calon suami istri yang dimintakan dispensasi kawin, serta majelis hakim harus mempertimbangkan keterangan dari para pihak yang dimintakan keterangan tersebut.⁹⁷

2. Pertimbangan Alat Bukti

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr juga mempertimbangkan dari bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan yang bertujuan untuk memperkuat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon. Para Pemohon dalam persidangan menyajikan bukti surat yang meliputi:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

⁹⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 13 ayat (1) dan (2).

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua calon suami isteri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Nomor B-01/Kua.13.32.14/Pw.01/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022.⁹⁸

Jika melihat berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang disajikan oleh Para Pemohon, Para Pemohon termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Jember, Oleh karena itu, perkara dispensasi kawin ini merupakan perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Jember. Dari bukti surat yang disajikan Para Pemohon tersebut menurut peneliti yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena hamil di luar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr, dikarenakan bukti surat tersebut harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁹⁹ Adapun dengan adanya bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut yang mana dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan akta otentik

⁹⁸Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

⁹⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.

sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 1887 KUH Perdata, pasal 165 HIR dan pasal 204 HIR dan bukti surat P.1 sampai P.6 telah terbukti kecocokan dan keasliannya. Maka dari itu dengan adanya bukti surat yang disajikan Para Pemohon memiliki nilai pembuktian yang dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta dapat bersifat sempurna dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dengan adanya bukti-bukti surat tersebut menjadi dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara dispensasi kawin tersebut.

3. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jrdibagi menjadi dua sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

a. Hukum Positif

Jika melihat hukum positif yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena hamil di luar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr lebih tertuju pada masa depan anak yang masih ada didalam kandungan, dalam hal ini terutama pada kejelasan nasab anak tersebut dengan ayahnya. Dalam pertimbangan tersebut

¹⁰⁰Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Majelis Hakim berkaca pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa kriteria anak sah itu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,¹⁰¹ jadi jika melihat kriteria anak sah ini sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi anak Para Pemohon. Menurut peneliti Majelis Hakim menggunakan aspek agar kejelasan nasab antara anak yang sedang dikandungnya dengan ayahnya. Maka dari itu, Peneliti berpandangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut agar anak yang dikandungannya tersebut lahir di dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga ketika anak tersebut lahir ada kejelasan nasabnya dengan ayahnya.

Kemudian berdasarkan aspek kebolehan menikahkan anak yang hamil di luar nikah sebagaimana Pasal 53 Kompilasi Hukum

Islam yang berbunyi:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

¹⁰¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹⁰²

Menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut karena Intruksi Presiden untuk dilaksanakan sebagai hukum positif di Indonesia dalam memberikan jalan keluar pada permasalahan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Jadi menurut Peneliti aspek kebolehan menikahkan anak yang hamil karena hamil di luar nikah tersebut yang digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena hamil diluar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

b. Hukum Islam

Jika melihat hukum Islam yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena hamil diluar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berlandaskan pada firman Allah Subhanahu Wata'ala dan Hadis

¹⁰²Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.

Dalam Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sungguhnyanya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”.¹⁰³

Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wata'ala dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang dijadikan landasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena telah lebih dulu hamil diluar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr, Majelis Hakim melihat pada perintah bagi para pemuda yang sudah merasa mampu untuk dianjurkan segera

¹⁰³Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

menikah, kemampuan dalam hal ini yaitu mampu secara fisik, finansial, dan psikologisnya. Jika melihat kondisi fisik calon suami istri dalam perkara permohonan dispensasi kawin tersebut dari segi umur keduanya sudah baligh. Adapun jika melihat dari kondisi finansial yang dalam Al-Qur'an dan Hadis di atas lebih ditekankan pada pihak laki-laki, maka calon suami dari anak Para Pemohon sudah bisa dinilai mampu dikarenakan sudah memiliki pekerjaan yang dapat menafkahi calon istrinya setelah menikah. Melihat kondisi psikologis kedua calon pasangan suami istri dalam menghadapi bahtera rumah tangga, berkaca pada umur keduanya, calon suami anak Para Pemohon yang usianya sudah 30 tahun dapat dinilai dalam usia yang matang kondisi psikologisnya, sementara anak Para Pemohon yang usianya masih 17 tahun yang tergolong belum memenuhi usia diperbolehkan melangsungkan perkawinan dan dinilai belum cukup matang dalam kondisi psikologisnya. Namun, menurut Peneliti dengan adanya salah satu dari pasangan ada yang lebih dewasa dan dinilai usianya sudah matang kondisi psikologisnya, diharapkan bisa membimbing, dan dapat mengambil keputusan yang lebih sehat dan dewasa jika dihadapkan pada permasalahan dalam rumah tangganya.¹⁰⁴ Oleh karena itu, dengan melihat dari fakta-fakta kemampuan kondisi fisik, finansial, dan psikologis kedua calon pasangan suami istri yang sebagaimana

¹⁰⁴ Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

dimaksud oleh Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Bukhari yang dijadikan sebagai landasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur karena telah lebih dulu hamil diluar pernikahan yang sah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak yang usianya masih dibawah umur karena telah lebih dulu hamil di luar pernikahan yang sah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr dengan lebih melihat kepada aspek kemudharatan dan kemaslahatan yang akan didapat oleh Para Pemohon, kedua calon pasangan suami istri, dan anak yang dikandungnya tersebut. Kondisi yang sedang dihadapi merupakan kondisi yang sangat mendesak untuk sesegera mungkin dinikahkan, karena kondisi yang dihadapi berada dalam kondisi yang sangat dilema bagi Para Pemohon, kedua calon pasangan suami istri, serta bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dikarenakan antara aspek kemudharatan dan kemaslahatan bagi kedua calon pasangan suami istri, dan anak yang dikandungnya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Dengan dikabulkannya permohonan atas perkara dispensasi kawin bagi anak yang usiannya masih di bawah umur dengan alasan karena telah hamil di luar pernikahan sah tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon, kedua calon pasangan suami istri, dan anak yang dikandungnya. Misalnya tidak akan timbul fitnah di masyarakat bahwa anak Para Pemohon hamil di luar nikah, tidak membuat aib keluarga menjadi jelek dimata masyarakat, kejelasan nasab bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Para Pemohon. Adapun jika tidak maka berbanding sebaliknya bahwa kemudharatan yang akan didapatkan oleh Para Pemohon, kedua pasangan calon suami istri, dan anak yang dikandungnya. Misalnya akan timbul fitnah di masyarakat dan aib keluarganya dimata masyarakat menjadi buruk, mental dan kondisi psikologis anak Para Pemohon akan terganggu karena omongan jelek dimasyarakat bagi dirinya, serta anaknya akan tidak memiliki nasab terhadap ayah kandungnya.

Menurut Peneliti dengan melihat sebab akibat terbaik dan terburuk bagi Para Pemohon, kedua calon pasangan suami istri, dan anak yang dikandungnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menjadikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang akan didapatkan bagi para pihak sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur karena hamil di luar nikah pada penetapan nomor

53/Pdt.P/2022/PA.Jr. Adapun Majelis Hakim dalam menjadikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan sebagai suatu dasar pertimbangan dengan berlandaskan pada beberapa kaidah fiqhiyah yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارَ تِكَابِ أَخْفِيهِمَا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

دُرَّةُ الْمُفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁰⁶

Menurut peneliti jika berkaca pada perkara dispensasi kawin anak di bawah umur dengan alasan hamil di luar nikah yang dihadapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, membuat peneliti sadar bahwa Majelis hakim dihadapkan pada kondisi yang dilematis yaitu karena dalam satu sisi, Majelis Hakim merupakan lembaga yudikatif yang sudah seharusnya dengan tegas memberi keadilan dan menegakkan hukum serta supremasi hukum kepada masyarakat, adapun disisi lain Majelis Hakim harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dengan terpaksa harus menikahkan anaknya yang usianya masih belum cukup untuk menikah. Namun Majelis Hakim dalam memberikan izin bagi anak yang berusia di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan juga dengan

¹⁰⁶Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA.Jr.

menggunakan segala pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikir dengan sangat matang demi kebaikan (kemaslahatan) bagi kedua pasangan calon suami istri tersebut. Serta memberikan pertimbangan-pertimbangan terbaik juga bagi kebaikan masa depan anak keturunan yang sedang dikandung dari calon suami istri yang masih belum cukup usia yang dalam hal ini membuat pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah.

Dalam penelitian ini pertimbangan karena kebolehan menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya yang dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan landasan hukum positif oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur karena alasan telah hamil di luar nikah pada Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. bahwasanya kebolehan menikahkan wanita

hamil dengan pria yang menghamilinya juga diterangkan secara jelas didalam firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 3, yang artinya berbunyi: *“Pezina laki-laki yang tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan yang musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang*

mukmin”.¹⁰⁷ Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa wanita yang hamil di luar pernikahan sah (berzina), tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki baik (bukan pezina), melainkan lebih tepatnya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili dirinya.

Adapun para ‘ulama fiqh mempunyai sudut pandang berbeda dalam menghukumi pembolehan wanita yang hamil di luar pernikahan sah (berzina) agar dinikahi oleh pria yang menghamili. Berikut ini sudut pandang beberapa ulama fiqh dalam bukunya Khoirul Abror yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)” mengenai hal tersebut, yaitu:¹⁰⁸

1) Imam Abu Hanifah (Ulama Hanafiyyah)

Menurut sudut pandang mazhab Hanafi berdasarkan riwayat dari Hasan bahwa Imam Hanafi **membolehkan** wanita

hamil diluar nikah (berzina) untuk menikah, karena menurut beliau tidak ada ketentuan agama secara tekstual yang melarang wanita hamil diluar nikah (berzina) untuk menikah, akan tetapi Imam Hanafi membuat pengecualian bahwa selama anak dalam kandungan belum lahir maka laki-laki yang menikahnya tidak boleh menidurinya (berhubungan biologis).

¹⁰⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. An-Nur Ayat 3”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 350.

¹⁰⁸ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

2) Imam Maliki (Ulama Malikiyyah)

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa **tidak boleh** wanita hamil diluar pernikahan sah (berzina) menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anak dalam kandungannya lahir, dan secara mutlak terbebas dari hamil dengan ditandai haid selama tiga kali dalam satu bulan. Karena beliau berpendapat khawatir akan bercampur keturunan yang ada dirahim wanita tersebut, beliau berpendapat dengan berlandaskan pada perkataan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam, bahwa Nabi melarang laki-laki menyirami tanaman orang lain.¹⁰⁹

3) Imam Syafi'i (Ulama Syafi'iyah)

Mazhab Syafi'i mempunyai pendapat bahwa wanita yang hamil diluar pernikahan sah (berzina) **boleh untuk dinikahkan** dengan pria yang berzina dengannya atau pria yang bukan berzina dengan si wanita tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak dalam kandungan tersebut nasabnya langsung bernasab kepada ibunya (tidak bisa dinasabkan kepada seseorang).

4) Iman Ahmad Bin Hambal (Ulama Hanabilah)

Dalam mazhab Hambali untuk menentukan wanita hamil di luar pernikahan sah **boleh dinikahkan** dengan laki-laki yang mengetahui bahwa wanita yang akan dinikahi pernah berzina,

¹⁰⁹ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

maka harus memenuhi dua syarat, yaitu: *Pertama*, telah habis masa tungguanya yaitu dengan telah dilahirkannya anak dalam kandungannya. *Kedua*, wanita tersebut harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wata'la, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

5) Abu Yusuf dan Zukar

Menurut pendapat keduanya bahwa wanita hamil diluar nikah **tidak boleh dinikahkan**, hal ini disamakan dengan ketentuan bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Dikarenakan meskipun menikah kemungkinan tidak dapat berhubungan biologis, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk dinikahkan.¹¹⁰

6) Ibnu Hazm

Berpendapat bahwa wanita hamil karena zina **boleh dikawinkan** atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

¹¹⁰ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

7) Sayyid Sabiq

Berpendapat **boleh menikahi** wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hambanya dan memasukkannya kedalam kalangan hamba-hambanya yang salih.¹¹¹

8) M. Quraish Shihab

Berpendapat bahwa pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya **sah-sah saja**. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya, tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.¹¹²

9) Ibnu Taimiyah

Dalam Al-Fatwa 32/109 Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menikahi perempuan pezina adalah **haram** sampai ia

¹¹¹ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 103-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

¹¹² Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 107-111, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.

bertaubat, apakah yang menikahnya itu adalah yang menzinahinya atau selainnya. Inilah yang benar tanpa keraguan.¹¹³ Ibnu Taimiyah, berkata bahwa “Mengenai **keharaman** (menikahi) wanita perempuan yang berzina telah dibahas oleh para fuqaha, baik dari kalangan pengikut imam Ahmad maupun yang lain. Dalam hal ini, terdapat riwayat dari generasi terdahulu. Sekalipun para fuqaha memperselisihkannya, bagi yang membolehkannya, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan pijakan”.¹¹⁴

10) Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Berpendapat bahwa: “Hukum menikahi wanita pezina telah dinyatakan **keharamannya** oleh Allah dengan tegas dalam Surat An-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahnya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik.

Adakalanya orang terikat dengan hukumnya serta mengimani kewajibannya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimaninya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajibannya, tetapi menyalahkannya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan

¹¹³ Nurul Umayyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 33.


¹¹⁴ Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2017), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 /No: 10 2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/471/353/1131>.

keharamannya: Yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nur[24]:3)”.¹¹⁵

Jika melihat dari ketiga dasar pertimbangan yang peneliti temukan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur karena alasan telah hamil di luar pernikahan sah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr. dalam penelitian ini peneliti menemukan sesuatu yang menarik, pada saat proses Majelis Hakim menentukan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak yang masih kurang cukup karena hamil di luar pernikahan sah yaitu bahwa yang menentukan perkara dispensasi kawin ini dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim, bukan hanya berlandaskan pada dasar pertimbangan-pertimbangan hukum, melainkan berlandaskan juga pada dasar pertimbangan dan alasan-alasan yang lainnya seperti halnya keyakinan hakim yang selalu berpikir demi kemaslahatan bagi Para Pemohon, kedua pasangan calon suami istri, dan terutama kejelasan nasab bagi anak keturunan yang ada didalam kandungannya, yang tidak tahu menahu perihal perbuatan yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya. Jadi menurut peneliti melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan perkara permohonan

¹¹⁵ Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2017), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 5 /No: 10 2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/471/353/1131>.

dispensasi kawin anak di bawah umur karena hamil di luar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr sudah sesuai dengan asas-asas sebagaimana pedoman Majelis Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember sudah mencakup dari keseluruhan asas-asas seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang sudah selesai terlaksana sebagaimana sesuai dengan cakupan fokus penelitian yang sudah ditentukan oleh Peneliti. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Duduk perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan 53/Pdt.P/2022/PA/Jr dilatar belakangi pada situasi yang mendesak karena anak Para Pemohon telah hamil di luar nikah dan usia kandungannya sudah 4 bulan, karena kondisi tersebut orang tua (Para Pemohon) mengajukan permohonan menikahkan anaknya dengan calon suaminya secara sah dengan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Akan tetapi, permohonan rencana untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa dikarenakan anak Para Pemohon yaitu calon mempelai wanita usianya masih kurang karena baru berusia 17 tahun 3 bulan (10 Oktober 2004). Maka dari itulah Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jember supaya dengan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tersebut bisa diperbolehkan untuk melanjutkan rencana melangsungkan pernikahan anaknya dengan dicatatkan secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa meskipun anak pemohon umurnya masih kurang dari batas usia diperbolehkannya

melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani permohonan perkara dispensasi kawin karena hamil di luar nikah pada penetapan nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr, menggunakan 3 (tiga) dasar pertimbangan, yaitu *Pertama*, pertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan dari surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dalam persidangan, seperti pernikahan keduanya sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan telah hamil 4 bulan, karena khawatir terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh agama Islam jika tidak sesegera mungkin dinikahkan, keduanya sama-sama berkeinginan menikah atas dasar keinginannya dan pilihannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun, keduanya sudah baligh, keduanya tidak ada larangan untuk menikah. *Kedua*, pertimbangan alat bukti yang mana Para Pemohon melampirkan bukti surat yang digunakan sebagai penguat alasan-alasannya. *Ketiga*, pertimbangan hukum, ada 2 (dua) yaitu *Pertama*, pertimbangan hukum positif yang mempertimbangkan dari aspek kepastian nasab anak yang ada dikandung yang berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Serta aspek kebolehan menikahkan wanita hamil dengan berlandaskan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, pertimbangan hukum Islam yaitu Majelis Hakim melihat pada anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu

sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ayat 32 dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Bukhari dan aspek kemaslahatan dan kemudharatan bagi Para Pemohon, kedua calon suami istri, terutama bagi anak yang sedang dikandung. Hal berlandaskan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi *“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari, dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”* dan *“Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

B. Saran

Berkaca pada hasil dari penelitian yang sudah selesai dilakukan, Peneliti akan memberikan saran diantaranya:

1. Bagi setiap para orang tua supaya lebih memperhatikan anak-anaknya dalam pergaulannya pada ruang lingkup sekolah dan lingkungan rumahnya agar anaknya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan pengaruh negatif contohnya hamil sebelum menikah sehingga memaksa orang tuanya harus menikahkan anak pada usia belia.
2. Supaya berupaya dengan cara bekerjasama antara pemerintah mulai dari tingkat paling atas sampai paling bawah, serta Kantor Urusan Agama, penyuluhn agama, dan penegak hukum agar lebih intens dan secara masif memberikan penyuluhan mengenai dampak buruk yang diakibatkan jika anak menikah pada usia dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/12752/1/buku%20pernikahan%20wanita%20hamil%20akibat%20zina.pdf>.
- Abror, Khoirul, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/12663/1/Dispensasi%20Perkawinan%20di%20Bawah%20Umur.pdf>.
- Alim, Muhammad Ilham Akbar Agus Syahirul, “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 2178/Pdt.P/2021/PA.Jr. Dan 2179/Pdt.P/2021/PA.Jr. Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Oleh Anak Di Bawah Umur”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Baihaqi, Muhamad, “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007.
- Hadi, Sumasno, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2016, *Jurnal Ilmu Pendidikan Jilid 22 No.1 Juni 2016*, <https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaankeabsahan-data-penelitian-nku.pdf>.
- Imroatul Jamilah, “Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012”, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016, *Jurnal Vol 5 Nomor 2 Tahun 2016*, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1371>
- Inayah, Nurul, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Inayah, Nurul, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. *Jurnal* Vol. 10 Nomor 2 Desember 2017, <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327/1319>.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ivana, "Hampir Seribu Anak di Jember Menikah Usia Dini", Radar Jember. Oktober 15, 2021. <https://radarjember.jawapos.com/jember//hampir-seribu-anak-di-jember-menikah-usia-dini>.

Kurniadi, Fitroh "Kasus Pernikahan Dini Di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Lumajang dan Jember Masuk 5 Besar". *Jatim Hari Ini.co.id*. Januari 17, 2023. <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group , 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam", Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2017, *Yudisia* Vol.8 No.8 Juni 2017, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3223/2346>.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008. <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>.

Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017*, Jember: Pengadilan Agama Jember, 2017, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019*, Jember: Pengadilan Agama Jember, 2019, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.

- Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*, Jember: Pengadilan Agama Jember, 2020, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, Jember: Pengadilan Agama Jember, 2021, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.
- Pengadilan Agama Jember, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, Jember: Pengadilan Agama Jember, 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>.
- Pratiwi, Intan, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor:258/Pdt.P/2021/PA.Ngawi)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Purwana, Veronica Cynthia Putri, Rasmitha, Nadia Risa, Purba, Selvin Armynova, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat”, Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023, https://www.researchgate.net/publication/371448348_Pernikahan_Dini_Ditinjau_Dari_Perspektif_Hukum_Adat.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ruzaipah, Manan, Abdul, dan A'yun, Qurrata, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021, *Jurnal MisaqanGhalizan* Vol.1 Nomor 1 Juni 2021, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/2808/2078/11186>.
- Riski, Petrus, “Lagi, Kawin Anak Picu Tingginya Tingginya Anak Stunting di Jember”, Voa Indonesia, April 29, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/lagi-kawin-anak-picu-tingginya-anak-stunting-di-jember/7071414.html>
- Siregar, Barry Franky, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>.
- Satria, Rio, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

2019, <https://www.ptabandung.go.id/images/DispensasiKawinPascaRevisiUUP.pdf>.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Publishing, 2020.

Solikin, Nur, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, Jember: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20HukumNur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Saputra, Hadi, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bgai Anak Yang Hail Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA. Tnk)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Safitri, “Tahun 2022 Dispensasi Nikah Di Jember Tembus 1.364 Perkara”. RadarJember.Id. Januari 21, 2023. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791123629/tahun-2022-dispensasi-nikah-di-jember-tembus-1364-perkara>

Syam, Muhammad, Habibullah, Eka Sakti, Arijulmanan, “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam” , Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, 2017, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5 /No: 10 2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/471/353/1131>.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan


Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Umayyah, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Yusuf Alaihis Salam, “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Zulkifli & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Surabaya: Grahamedia Press, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Saifuddin
NIM : 204102010033
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institutsi : UTN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disetujui dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 April 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Muchammad Saifuddin

NIM: 20402010033



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

BUJI BIN JEHI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, berkediaman di Dusun Padasan RT.004 RW. 003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

MURYATI BINTI MISTO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, berkediaman di Dusun Padasan RT.004 RW. 003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr, tanggal 12 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji, Lahir di Jember, 10 Oktober 2004 (umur 17 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Padasan RT.004 RW. 003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Mansyur bin Mistari, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Karang Sirih RT.005 RW. 001 Suco Kecamatan

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumbulsari Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-01/Kua.13.32.14/Pw.01/I/2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Mansyur bin Mistari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 1 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji, Lahir di Jember, 10 Oktober 2004 (umur 17 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Padasan RT.004 RW. 003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama Ahmad Mansyur bin Mistari, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Karang Sirih RT.005 RW. 001 Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Ahmad Mansyur bin Mistari, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Karang Sirih RT.005 RW. 001 Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji, Lahir di Jember, 10 Oktober 2004 (umur 17 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Padasan RT.004 RW. 003 Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 bulan lamanya dan telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember atas nama Buji bin Jehi (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Muryati binti Misto (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Kepala Keluarga atas nama Buji bin Jehi (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember Nomor B-01/Kua.13.32.14/Pw.01/I/2022, tanggal 11 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember,

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan telah hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji masih berumur 17 tahun, 3 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Mansyur bin Mistari berumur 30 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr



- Bahwa anak Para Pemohon Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 3 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan, serta telah hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (Ahmad Mansyur bin Mistari), bahkan telah hamil 4 bulan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji untuk menikah dengan Ahmad Mansyur bin Mistari ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Munawaroh alias Munawaroh binti Buji untuk menikah dengan calon suaminya Ahmad Mansyur bin Mistari ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Phillien Sophia, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya,
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-	Oleh,
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-	Pengadilan Agama Jember
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-	Panitera
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
6. Meterai	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 445.000,-	

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS



Nama : Muchammad Saifuddin
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 07 Agustus 2001
Tempat Tinggal : Dusun Kebonan RT. 004 RW. 024 Desa Kunir
Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
Nama Ayah : Su'udi
Nama Ibu : Wiwin Sundari
NIM : 204102010033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharmawanita
2. SDN 01 Kunir Lor
3. SMPN 01 Kunir
4. SMAN 01 Kunir